SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/72.7205/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala memeriksa dan memutus penyelesain sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : Ir. H. Burhanuddin Lamadjido, M.S.F
   b. No. KTP : [redacted]
   c. Alamat :
   d. Tempat, Tanggal Lahir :
   e. Pekerjaan :

2. a. Nama : Mahfud AR. Kambay, SP
   b. No. KTP : [redacted]
   c. Alamat :
   d. Tempat, Tanggal Lahir :
   e. Pekerjaan :

Telah mendaftarkan diri atau di daftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tanggal 18 Juni 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SYAMSUDIN, S.H
2. MOH. FIKRI, S.H., M.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M.Fikri & Rekan beralamat di Jalan Kompleks Perum Persido Km.2, Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/SKK/KH-MF/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan pada hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tanggal 18 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.
2. Rusman Rusli, S.H., M.H.
3. Andi Iskandar, S.H.
4. Agus Salim, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat selanjutnya disebut Penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang berkedudukan di Kota Palu Jalan Basokavola. No 10, Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 21 Juni 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala pada tanggal 21 Juni 2024, di register dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/72.7205/VI/2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/72.7205/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pada pokoknya permohonan Pemohon, memohon kepada Bawaslu Kabupaten Donggala membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024; dimana dalam Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 *a quo* Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya atau verifikasi faktual kesatu dengan alasan jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu tidak memenuhi dari jumlah syarat minimal dukungan untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, yakni sebanyak 22.489 dukungan tetapi menurut Termohon jumlah dukungan yang terdapat dalam silon hanya sebesar 19.899. Atas hal tersebut, Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT jumlah minimal dukunga Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

a. Bahwa berdasarkan tanda terima sistem informasi pencalonan (silon) Model.Penerimaan.Dukungan.KWK.KPU dan dalam lampiran 2 Model. Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU menyebutkan jumlah dukungan Pemohon sebanyak 22.708 dukungan yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan se-Kabupaten Donggala, adapun jumlah tersebut telah melebihi dari jumlah syarat minimal dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024 sejumlah 22.489 dukungan, berdasarkan Berita Acara Nomor 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tanggal 12 Mei 2024. Mengingat jumlah tersebut sudah melebihi dari jumlah syarat minimal dukungan dan jumlah persebaran, olehnya penyerahan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan telah terpenuhi sehingga dinyatakan LENGKAP dan DI TERIMA. [bukti.P.1]
b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 2 Juni 2024 perihal Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024 atau Lampiran

MODEL.BA.VERMIN DUKUNGAN.KWK-KPU. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi dalam Silon bertambah menjadi sejumlah 22.903 dukungan dengan rincian;

Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Administrasi		
	MS	BMS	TMS
22.903	1.286	1.952	19.665

Berdasarkan tabel diatas jumlah dukungan menjadi lebih besar atau bertambah dari jumlah dukungan yang diserahkan awal sebanyak 22.708 dukungan dan jumlah dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sangat fantastis sehingga patut dipertanyakan proses verifikasi administrasi yang menyebabkan jumlah dukungan pemohon tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan pemohon dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT berdasarkan berita acara *a quo*. [bukti.P.2]

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam surat dinas *a quo* menyatakan apabila dukungan dinyatakan balum memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penyerahan perbaikan kesatu untuk Menambah Jumlah Dukungan Baru atau Memperbaiki Dukungan Yang Belum Memenuhi Syarat. [bukti.P.3]
d. Bahwa menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, tertanggal 28 Mei 2024 *a quo*, Pemohon telah mengupload dukungan baru ke dalam Silon dan memperbaiki dukungan yang berlum memenuhi syarat akan tetapi Pemohon mengalami kendala teknis dalam soal pengunggahan dukungan ke dalam Silon, dimana dalam proses pengunggahan aplikasi Silon seringkali mengalami maintenance dan sering terjadi proses loading cukup lama sehingga mengakibatkan sejumlah data dukungan tertolak oleh sistem Silon. Selain itu dalam proses perbaikan dukungan, Pemohon kesulitan menentukan jenis perbaikannya dari masing dokumen dukungan karena hasil vermin tidak dijelaskan objek mana yang perlu diperbaiki sebagaimana hasil vermin terkait data dukungan. Sehingga menyebabkan Pemohon kesulitan dan kehabisan waktu (*over time*) karena memeriksa satu persatu objek dukungan yang akan diperbaiki.
e. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 7 Juni 2024 Pemohon kembali menyerahkan data dukungan berdasarkan hasil pengunggahan Silon MODEL.B.JUMLAH.DU KUNGAN.KWK. karena Pemohon kesulitan sehingga tidak mencapai target jumlah minimal dengan berbagai kendala pada Silon dan teknis, menyebabkan Pemohon

hanya dapat mengunggah sejumlah 17.165 dukungan, dikarenakan Pemohon merasa tidak cukup waktu untuk memenuhi syarat minimal dukungan Pemohon juga membawa dukungan data digital dalam bentuk excel dan file pdf sejumlah 11.559 dukungan serta hardcopy atau data fisik B.1.KWK dukungan perseorangan sejumlah kurang lebih 10.000 dukungan fisik agar dapat menambah dan memenuhi jumlah dukungan Pemohon.[bukti.P.4]

f. Bahwa kemudian di kantor KPU Donggala data digital yang dibawa serta oleh Pemohon dapat diterima oleh Termohon dan dilakukan pemeriksaan data dukungan sejumlah 11.559 dukungan data digital, yang kemudian oleh Termohon memberikan tenggang waktu selama 3 X 24 jam untuk di upload ke dalam silon. Sedangkan data dukungan fisik atau hard copy B.1.KWK dukungan perseorangan sejumlah kurang lebih 10.000 dukungan yang dikemas dalam 3 boks tidak diterima oleh Termohon dikarenakan terlambat selama 10 menit atau telah melewati pukul 00.00 WITA dari tanggal 7 Juni 2024.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 525/PL.02.2-BA/7203/2024, tertanggal 7 Juni 2024 dukungan Pemohon dinyatakan Lengkap dan Diterima, dan pada lampiran 2 Model Penerimaan Perbaikan Dukungan.KWK-KPU. total jumlah pendukung sejumlah 28.724 dan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan sejumlah 18.491 dukungan yang diserahkan melalui silon dan sejumlah 11.559 dukungan yang diserahkan dalam bentuk digital dengan jumlah sebaran 16 kecamatan, sehingga status pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada perbaikan dokumen syarat dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Sesuai hasil verifikasi administrasi dimaksud jumlah dukungan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA. [bukti.P.5]

h. Bahwa sesuai Model.B.Jumlah.Dukungan.KWK Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada tahapan penyerahan perbaikan kesatu, Pemohon menyerahkan jumlah dukungan sebanyak 29.952 dukungan berdasarkan Berita Acara Nomor 539/PL.02.2-BA7203/202, tertanggal 12 Juni 2024, jumlah dukungan Pemohon dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA untuk selanjutnya dilakukan vermin perbaikan kesatu; [bukti.P.6]

i. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024. Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

Donggala tahun 2024, Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi dalam Silon bertambah menjadi sejumlah 29.968 dukungan. Dengan rincian :

Jumlah Dukungan Perbaikan Kesatu	Hasil Verifikasi Administrasi		
	MS	BMS	TMS
29.968	13.270	4.057	12.641

Berdasarkan tabel diatas jumlah dukungan hanya sebanyak 13.270 yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga jumlah dukungan minimal Pemohon tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud maka jumlah dukungan Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap Verifikasi Faktual Kesatu. [bukti.P.7]

j. Bahwa hasil pencermatan Pemohon terhadap hasil Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala terjadi selisih jumlah dukungan, dimana jumlah dukungan dalam BA *a quo* sebanyak 19.899 dukungan sementara dalam Lampiran Model.BA.Vermin.Kesatu Dukumgan.KWK-KPU jumlah dukungan sebanyak 18.613 dukungan. Perbedaan jumlah dukungan dimaksud sangat beralasan hukum terjadi pada tahapan penyerahan jumlah dukungan dan vermin dukungan perbaikan kesatu sehingga Pemohon berpendapat dan berkesimpulan Termohon tidak profesional karena tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi dukungan Bakal Calon Perseeorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024 ;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian diatas, maka Pemohon beralasan hukum untuk keberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024.

I. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak Konstitusional untuk dipilih dengan menjadi peserta dalam pemilihan atau pemilu (vide pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999) berdasarkan peletakan hak tersebut Pemohon sejak lama mempersiapkan diri untuk maju sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala melalui jalur perseorangan dengan melakukan konsolidasi dan pengumpulan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di semua wilayah Kecamatan se-Kabupaten Donggala.

2. Bahwa kurangnya sosialisasi, lemahnya pendampingan dan pengawasan terkait hal-hal teknis syarat administrasi dalam pemenuhan dukungan sejak masa persiapan dan masa pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan oleh Termohon serta tenggat waktu tahapan penyerahan dukungan yang singkat menyebabkan Pemohon kesulitan dalam proses upload data dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke dalam Silon.
3. Bahwa merujuk pada surat dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 pada poin 1 surat dinas *a quo* menjelaskan program/kegiatan verifikasi administrasi adapun Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2024 s/d 18 Juni 2024, tetapi kegiatan rekapitulasi baru dapat dilaksanakan Termohon di tanggal 19 Juni 2024 pada pukul 00.30 WITA, olehnya dikualifisir cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme karena rekapitulasi dilaksanakan tidak dalam waktu tahapan dimaksud, selain itu Termohon menyampaikan surat undangan rekapitulasi melalui whatsApp oleh Kasubag Teknis kepada LO Pemohon pada malam hari tanggal 18 Mei 2024 Pukul 21.27 WITA untuk menghadiri rapat rekapitulasi Vermin Kesatu pukul 23.00 WITA bagaimana mungkin Pemohon dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri undangan rekap vermin tersebut. Adapun pelaksanaan rapat vermin. Berita acara hasil verifikasi vermin perbaikan ke satu cacat hukum olehnya tidak dapat mengikat secara hukum.[bukti.P.8]
4. Bahwa dalam pelaksaan rapat rekapitulasi vermin tersebut Pemohon hanya dapat diwakili oleh LO didampingi tim Pemohon yang kebetulan sedang berada di sekitar kota Donggala, adapun ketidakhadiran Pemohon secara langsung dikarenakan pemberitahuan undangan Rapat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan Kesatu yang sangat mendadak, bahwa ternyata pelaksanaan rapat rekap vermin *a quo* tidak dapat dilaksanakan tepat waktu oleh Termohon dimana pelakasanaannya baru dapat dilaksanakan oleh Termohon pada pukul 00.30 WITA dimana saat itu sudah memasuki tanggal 19 Juni 2024 yang mana berdasarkan Surat Dinas Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 merupakan waktu penyampaian hasil rekapitulasi atau pelaksanaan sudah melewati ketentuan waktu. [bukti.P-9]
5. Bahwa atas berbagai kejanggalan dan permasalahan yang dialami langsung oleh *laision officer* (LO) dalam rapat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu mengajukan keberatan melalui penyampaian catatan kejadian khusus. [bukti.P.10]

6. Bahwa terkait penggunaan Silon banyak ditemukan kendala, tenggat waktu tidak efisien untuk mengunggah data dukungan yang begitu besar kedalam Silon, kurangnya pengetahuan operasional Silon oleh operator Pemohon juga dikarenakan informasi dan pendampingan serta kurangnya pelayanan KPU kepada operator Pemohon oleh Termohon, agar pengoperasian Silon tidak mengalami kendala, selain itu selama masa penguploadtan aplikasi silon yang selalu maintenance dan loading ditengah waktu yang sangat terbatas sebabkan operator Pemohon mengalami tekor waktu. Bahwa Termohon dalam menghadapi tahap penyerahan dukungan tidak proaktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan supervisi untuk memastikan penyerahan dokumen syarat dukungan berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Pemohon telah menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki Termohon, tidak sebagaimana Taq line KPU yakni "Melayani" dalam pelasanaan tugas.
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang tidak melakukan pemeriksaan persyaratan dukungan secara benar, cermat dan teliti terhadap data dan dokumen syarat dukungan Pemohon juga menyebabkan kerugian secara langsung baik kepada Pemohon maupun kepada masarakat pendukung pemohon yang menyebaban Pemohon tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Perbuatan Termohon tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menyisihkan bakal pasangan calon in casu Pemohon sehingga kehilangan hak dan kesempatan sebagai peserta pemilihan atau hak untuk dipilih dalam pemilihan.
8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon *(right to be candidate)* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Termohon, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon perseorangan *(rights to be candidate)* sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung Pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Donggala harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi Pemohon dalam pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
9. Bahwa untuk itu, berdasarkan data dan fakta hukum yang dikemukakan, maka layak dan adil apabila dalam Permohonan *a quo* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala memerintahkan Termohon untuk membatalkan dan menarik kembali Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-

BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024, serta memerintahkan untuk dilakukan penyerahan dan pemeriksanan kembali dukungan pasangan calon perseorangan oleh Termohon, dan/atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penerimaan dokumen sayarat dukungan ulang terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon dibawah pengawasan Bawaslu Donggala dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.

10. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon *(right to be candidate)* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Termohon, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon perseorangan *(rights to be candidate)* sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung Pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Donggala harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi Pemohon dalam pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk menerima dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum ter*upload* ke dalam Silon untuk dilakukan penyerahan dan verifkasi Administrasi Perbaikan Kesatu ulang;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, Apabila Bawaslu Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Demikian permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini secara adil.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Setelah Termohon membaca, meneliti serta mencermati Permohonan Pemohon, ditemukan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan fakta. Untuk itu, Termohon menyampaikan Jawaban dan Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak suluruh dalil dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tertanggal 18 April 2024, pada diktum KESATU disebutkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebanyak 22.489 dukungan dan sebaran minimal sebenyak 9 (Sembilan) Kecamatan;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei Tahun 2024 Pemohon menyampaikan dokumen syarat dukungan Calon Perseorangan yang diunggah dalam aplikasi Silon sejumlah 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) dukungan dengan sebaran 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Donggala sehingga Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Mei 2024, yang mana jumlah tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan, demikian pula dengan sebarannya, sehingga dapat dilakukan Verifikasi Administrasi oleh Termohon;
4. Bahwa Pada tanggal 13 Mei s.d 2 Juni 2024 Termohon telah melakukan Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat dukungan Pemohon dan ditemukan Fakta bahwa jumlah dukungan Pemohon terdapat 22.903 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga) dukungan, Namun yang Memenuhi Syarat (MS) 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) dukungan, sedangkan yang Belum Memenuhi Syatar (BMS) sejumlah 1.952 (seribu Sembilan ratus lima puluh dua) dukungan, dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 19. 665 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh lima) dukungan, sehingga dokumen syarat dukungan Pemohon Belum

Memenuhi Syarat sebagaimana Berita Acara Nomor: 488/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 2 Juni 2024;

5. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada huruf b, yang pada pokoknya Mempertanyakan Proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh pihak Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan fakta, karena proses Verifikasi Admnistrasi yang dilakukan Oleh Termohon berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam BAB VI VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN serta indikator penilaianya disebutkan pada Tabel 9 dan Tabel 10 dalam Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, terlebih lagi, dalam Proses Verifikasi dimaksud dilakukan Pengawasan langsung dan melekat oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Donggala, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan fakta sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;
6. Bahwa pada tanggal 3 Juni s.d 7 Juni 2024, Pemohon kembali diberikan Ruang dan Kesempatan untuk memperbaiki dokumen syarat dukungan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) serta kesempatan untuk menambah syarat dukungan kedalam aplikasi Silon berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, Perihal: Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024, yang disebutkan pada poin 3 huruf c. "bahwa apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan calon perseorangan dapat mengikuti tahap penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat",
7. Bahwa meskipun demikian, pada tanggal 6 Juni 2024 oleh Termohon menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dalam Surat Nomor: 524/PL.02.2-SD/7203/2024, tertanggal 6 Juni 2024 Perihal: Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan, dan Pemohon menggunakan kesempatan tersebut nanti pada tanggal 7 Juni 2024 pada Pukul 23.00 mendatangi pihak Termohon dan membawa syarat dukungan tambahan yang baru, olehnya pihak Termohon menerima dan menghitung jumlah syarat dukungan dimaksud sebanyak 28.724 (dua puluh delapn ribu tujuh ratus dua puluh empat) dukungan sehingga memenuhi syarat minimal yang ditentukan sebagaimana Berita Acara Nomor:

525/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 7 Juni 2024, oleh sebab itu berdasarkan Surat Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 yang disebutkan pada angka 6. pada Pokoknya "Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda terima dan Berita Acara Penerimaan";

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf d, dan huruf e, yang pada pokoknya mengeluhkan proses pengunggahan data kedalam Silon yang sering mengalami maintenance dan loading yang cukup lama adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan fakta, karena di era berkembangnya jaringan teknologi saat ini dari Kota hingga dipelosok daerah sekalipun sudah terjangkau oleh jaringan internet yang cukup memadai, selain itu, faktanya jelas dan terang Pemohon mendalilkan pada huruf e, bahwa Pemohon dapat mengunggah sejumlah 17.165 dukungan kedalam Silon, artinya bahwa proses pengunggahan data kedalam Silon berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala teknis, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak logis dan beralasan hukum serta telah terbantahkan dengan dalil Pemohon sendiri;

   Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan kesulitan menentukan jenis perbaikanya dari masing-masing dokumen dukungan karena hasil Verfmin tidak dijelaskan objek mana yang harus diperbaiki adalah dalil yang tidak berdasar hukum serta tidak cermat, karena ketentuan dokumen syarat calon yang Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah disebutkan secara terperinci dan konkrit sebagaimana yang diatur dalam BAB VI VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN serta indikator penilaianya disebutkan pada Tabel 9 dan Tabel 10 dalam Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, oleh sebab itu alasan dan dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampinkan menurut hukum;

9. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam perkara *a quo* pada huruf f, yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa terdapat data dukungan fisik atau hard copy B.1 KWK dukungan Perseorangan sejumlah kurang lebih 10.000 dukungan yang dikemas dalam 3 boks tidak diterima oleh Termohon dikarenakan terlambat selama 10 menit atau telah melewati pukul 00.00 WITA dari tanggal 7 Juni 2024 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Keputusan KPU

Nomor: 532 Tahun 2024 *Juncto* Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, tertanggal 28 Mei 2024 menyebutkan "Perbaikan Kesatu dan Penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dimulai tanggal 3 Juni s.d 7 Juni 2024". Selain itu, pada tanggal 6 Juni 2024 oleh Termohon telah menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana Surat Nomor: 524/PL.02.2-SD/7203/2024, tertanggal 6 Juni 2024 Perihal: Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan, sehingga penyerahan maupun penerimaan dokumen dukungan diluar atau batas waktu yang sudah ditentukan akan berimplikasi hukum bagi semua pihak dan kepastian hukum terhadap tahapan yang telah ditetapkan.

Namun hal tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 7 diatas, Pemohon telah mendapat ruang dan kesempatan untuk mengunggah dokumen syarat dukungan yang dimaksud kedalam Silon selama 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Berita Acara Nomor: 525/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 7 Juni 2024 dimaksud, dan faktanya Berdasarkan Berita Acara Nomor: 539/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024 jumlah dukungan Pemohon yang diunggah kedalam Silon, yang terdiri dari jumlah dukungan yang terinput kedalam Silon dan ditambah dokumen yang status BMS yang diperbaiki sejumlah 29.968 dukungan, hal tersebut menujukan bahwa dokumen dimaksud oleh Pemohon sudah mengunggah kadalam Silon dan telah dilakukan Verifikasi Adminstrasi oleh Termohon, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas Pada tanggal 8 Juni s.d 18 Juni 2024 Termohon telah melakukan Proses Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu Dokumen Syarat dukungan Pemohon dan ditemukan Fakta bahwa jumlah dukungan Pemohon terdapat 29.968 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan) dukungan, namun setelah dilakukan Verifikasi Adminstrasi yang Memenuhi Syarat (MS) 13.270 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh) dukungan, sedangkan yang Belum Memenuhi Syatar (BMS) sejumlah 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) dukungan, dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 12.641 (dua belas ribu enam ratus empat puluh satu) dukungan, oleh sebab itu jika dijumlahkan antara jumlah dukungan MS dalam Proses Verifikasi Administrasi awal ditambah dengan dukungan MS dan BMS totalnya adalah 18.613 (delapan belas ribu enam ratus tiga belas) dukungan, yang mana tetap masih kurang dari 22.489 syarat dukungan yang ditentukan. Oleh sebab itu, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ketahap

Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana Objek Sengketa a quo, yakni Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 18 Juni 2024;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok perkara *a quo* pada huruf j, yang pada pokoknya menyebutkan Berita Acara KPU Kabuapten Donggala Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 18 Juni 2024 (Objek Sengketa *a quo*) terjadi selisih jumlah dukungan, Dimana jumlah dukungan dalam *BA a quo* sebanyak 19.899 dukungan sementara dalam lampiran Model. BA Vermin.Kesatu tercatat 18.613 dukungan, bahwa terhadap lembaran dimaksud hanya terjadi kesalahan pengetikan secara teknis, namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan penulisan berdasarkan Surat Saran Perbaikan Bawaslu kabupaten Donggala Nomor: 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, sehingga pada tanggal 28 Juni 2024 Termohon melaksankan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 613/PP.04.01-BA/7203/2024 yang dihadiri langsung oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Donggala;
12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Pemohon dalam perkaa *a quo* yang disebutkan pada bagian Alasan Permohonan diangka 2 dan angka 6, yang pada Pokoknya menyatakan kurangngya sosialisasi, lemahnya pendampingan dan pengawasan terkait hal-hal teknis syarat administrasi dalam pemenuhan dukungan sejak masa persiapan dan masa pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan oleh Pemohon, serta tenggang waktu yang sangat singkat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan fakta karena Faktanya, sebelum tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei 2024 oleh Termohon telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 586 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 18 April 2024;
    b. Mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan sesuai Pengumuman Nomor: 374/PP.06.2-PU/7203/2024 Tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 6 mei 2024;
    c. Membuka layanan *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi pasangan calon perseorangan dikantor KPU Kabupaten Donggala;

d. Melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 bertempat di Ruangan Rapat Kantor KPU Kabupaten Donggala yang dihadiri diantaranya oleh Tim Penghubung (*Liaison Officer*) dan Oprator Pemohon;
e. Membuka layanan konsultasi dan koordinasi melalui Whatsapp group yang didalamnya diantaranya terdiri dari Termohon, tim layanan *helpdesk* KPU Kabupaten Donggala, dan Tim Penghubung (*Liaison Officer*) dan Oprator Pemohon;
f. Menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dalam Surat Nomor: 524/PL.02.2-SD/7203/2024, tertanggal 6 Juni 2024 Perihal: Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan;
g. Mengundang Pihak Pemohon setiap pelaksanaan Proses Rekapituliasi hasil Verifikasi Administrasi dilakukan;
h. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka nyata kiranya Termohon telah melaksanakan Sosialisasi dengan maksimal baik secara teknis adminstrasi maupun secara tata cara dan prosedur pemenuhan syarat dukungan serta pendampingan baik dari aspek layanan konsultasi maupun layanan lainnya, oleh sebab itu, dail Pemohon adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan fakta sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

13. Bahwa dalil Pemohon dalam Perkara *a quo* pada bagian Alasan Permohonan diangka 3 dan angka 4 yang pada pokokya menyebutkan bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 pada poin 1 yang menjelaskan Pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 16 Juni s.d 18 Juni 2024, tetapi kegiatan Rekapitulasi baru dapat dilaksanakan Termohon ditanggal 19 Juni 2024 pada pukul 00.30 WITA, serta penyampaian atas undangan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terbilang mendadak adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar fakta, karena faktanya Proses Pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu tersebut dilaksanakan dan dimulai pada pukul 23.00 WITA tanggal 18 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Donggala sebagiamana Undangan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 553/PL.02.2-Und/7203/2024 tertanggal 18 Juni 2024, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pihak Pemohon, diantaranya 3 (tiga) orang Admin Bapaslon dan 1 (satu) orang *liaison officer* (LO)

Bapaslon serta dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, dengan demikian pelaksanan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dimaksud masih dalam waktu yang ditentukan dan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa adapun dalil Pemohon yang lainnya yang pada pokoknya mengeluhkan dan mempersoalkan porses pengunggahan dokumen syarat calon dalam Silon dikarenakan jaringan internet serta waktu yang singkat telah dijawab pada poin 8 diatas serta dalil lainnya yang menyatakan tindakan Termohon yang tidak benar, cermat, dan teliti terhadap data dan dokumen dukungan Pemohon dalam proses Verifikasi Administrasi adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum, karena faktanya proses verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur, secara cermat dan terbuka, serta rangkaian kegiatan tersebut mendapat pengawasan yang aktif dan melekat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mejelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabuapten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala., tertanggal 18 Juni 2024 adalah sah dan beralasan hukum.
3. Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabuapaten Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono)*

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala dapat memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

C. BUKTI

a. Bukti Surat dan tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta informasi elektronik yang di simpan dalam media peyimpanan data dan dan di beri tanda P.1 s.d P.10 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Jenis dokumen	Keterangan
1	P.1	Berita Acara Nomor 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tanggal 12 Mei 2024	Dokumen penyerahan data dukungan dan dokumen sebagai syarat awal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024
2	P.2	Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 2 Juni 2024	Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024
3	P.3	Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, tertanggal 28 Mei 2024	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
4	P.4	Fisik Dokumen dukungan 11.138	Rekap Hard Copy dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, *softcopy excel* dan pdf
5	P.5	BA Nomor 525/PL.02.2-BA/7203/2024, tertanggal 7Juni 2024	Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon
6	P.6	BA Nomor 539/PL.02.2-BA/7203/2024, tertanggal 7Juni 2024	Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala
7	P.7	Berita Acara Nomor	Hasil Veriifikasi Administrasi

		555/PL.02.2-BA/7203/2024	Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Caon Perseorangan
8	P.8	1. Daftar hadir pada Pos pertama tgl 17 Juni 2024 2. Daftar hadir dalam penyerahan dokumen dukungan tanggal 17 Juni 2024 di ruangan penyerahan dokumen KPU Donggala 3. Undangan KPU Donggala Nomor 553/PL.02.2-Unda/7203/2024 4. Screenshoot Whtasapp	1. 1 lembar 2. Undangan Hasil Vermin Perbaikan Kesatu 3. 1 lembar
9	P.9	Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.7-SD/05/2024, tertanggal 28 Mei 2024	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan
10	P.10	Formulir Kejadian Khusus	1 lembar

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta di beri tanda bukti T-1 s.d T-19 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Jenis dokomen	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran	Salinan sesuai dengan asli

		Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tertanggal 18 April 2024	
2	T-2	Berita Acara Nomor: 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Mei 2024	Salinan sesuai dengan asli
3	T-3	Berita Acara Nomor: 488/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 2 Juni 2024	Salinan sesuai dengan asli
4	T-4	Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, Perihal: Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024	Salinan sesuai dengan asli
5	T-5	Surat Nomor: 524/PL.02.2-SD/7203/2024, tertanggal 6 Juni 2024 Perihal: Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan	Salinan sesuai dengan asli
6	T-6	Berita Acara Nomor: 525/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 7 Juni 2024;	Salinan sesuai dengan asli
7	T-7	Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024	Salinan sesuai dengan asli
8	T-8	Berita Acara Nomor: 539/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024.	Salinan sesuai dengan asli

9	T-9	Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 18 Juni 2024	Salinan sesuai dengan asli
10	T-10	Surat Saran Perbaikan Bawaslu kabupaten Donggala Nomor: 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024	Salinan sesuai dengan asli
11	T-11	Berita Acara Nomor: 613/PP.04.01-BA/7203/2024 tanggal 28 Juni 2024	Salinan sesuai dengan asli
12	T-12	Pengumuman Nomor: 374/PP.06.2-PU/7203/2024 Tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 6 mei 2024	Salinan sesuai dengan asli
13	T-13	Undangan sosialisasi pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada hari senin tanggal 06 Mei 2024.	Salinan sesuai dengan asli
14	T-14	layanan *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi pasangan calon perseorangan dikantor KPU Kabupaten Donggala	Salinan sesuai dengan asli
15	T-15	Daftar hadir dan Dokumentasi Sosialisasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati/wakil Bupati Donggala tahun 2024	Salinan sesuai dengan asli

16	T-16	Screen Shoot Whatsapp Group.	Salinan sesuai dengan asli
17	T-17	Undangan dan Daftar hadir setiap pelaksanaan Proses Rekapituliasi hasil Verifikasi Administrasi di Kantor KPU Kabupaten Donggala	Salinan sesuai dengan asli
18	T-18	Surat KPU RI Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024	Salinan sesuai dengan asli
19	T-19	Undangan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 553/PL.02.2-Und/7203/2024 tertanggal 18 Juni 2024 - Daftar Hadir	Salinan sesuai dengan asli

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

   a. Saksi Hasan pada pokoknya menerangkan:

      - Bertugas sebagai *Liaison Officer* (LO) dari pihak Pemohon;
      - Semua yang hadir sebagai Saksi Pemohon selama proses pencalonan perseorangan berhubungan langsung dengan Termohon baik dari proses pendaftaran sampai dengan dengan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Dukungan;
      - Semua Saksi yang hadir selalu bersama dalam setiap proses baik pengunggahan dan lain-lain;
      - Pada tanggal 7 Juni 2024 jumlah total dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon melalui Silon sejumlah 18.491 dukungan dan dalam bentuk digital 11.559 dukungan. Kemudian pada saat itu terdapat dukungan hardcopy atau fisik B.1 KWK yang ditolak oleh Termohon sementara pihak Pemohon sudah berada di kantor Termohon;
      - Menurut Saksi persyaratan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan yaitu dukungan dalam bentuk soft file dan hard copy atau dokumen fisik;
      - Menurut Saksi kendala yang dialami adalah sistem Silon dan tim Pemohon tidak pernah diberikan bimtek, hanya diserahkan buku

panduan untuk dipelajari sendiri oleh admin. Dan ketika ditanyakan kepada operator Silon Termohon, hanya disampaikan untuk memperlajari sendiri. Disampaikan juga untuk mengunggah satu per satu syarat dukungan;

- Pemohon diterima dalam proses perbaikan dukungan pada tanggal 7 Juni 2024;
- Saksi dilibatkan sebagai Liaison Officer (LO) mulai tanggal 6 Mei 2024 pada saat sosialisasi;
- Saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon;
- Menurut Saksi pada saat kegiatan sosialisasi hanya diberikan sosialisasi mengenai tata cara menginput dukungan Bakal Pasangan Calon ke dalam Silon;
- Ketika ada informasi aturan atau apapun terkait pencalonan yang dikeluarkan oleh Termohon, Saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon karena admin yang berkomunikasi langsung;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendapatkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 baik di dalam grup whatsapp (WA) atau di manapun;
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024;
- Menurut Saksi dukungan fisik kurang lebih sejumlah 10.000 dukungan terlambat datang sekitar 10 menit dan melewati pukul 00.00 WITA, namun tim Pemohon sudah lebih dulu berada di Kantor KPU Kabupaten Donggala sebelum pukul 23.59 WITA pada tanggal 7 Juni 2024;
- Saksi sempat menanyakan alasan penolakan dukungan kurang lebih sejumlah 10.000 dukungan tersebut yang diserahkan melewati pukul 23.59 WITA;
- Menurut Saksi, pada tanggal 7 Juni 2024 tidak semua dukungan yang terunggah ke Silon, sehingga tim Pemohon membawa dukungan digital dan hard copy atau fisik B.1 KWK;
- Sepengetahuan Saksi, Berita Acara diserahkan pada tanggal 8 Juni 2024;
- Pada tanggal 18 Juni 2024 tim Pemohon diundang untuk menghadiri rapat rekapitulasi oleh Termohon yang akan dilaksanakan pada pukul

23.00 WITA dan Saksi beserta tim Pemohon menghadiri undangan tersebut pada pukul 22.21 WITA;

- Pada saat tanggal 18 Juni 2024, Termohon masih melakukan vermin dan tim Pemohon masih di luar untuk menunggu panggilan ke dalam ruangan, kemudian setelah sekitar pukul 00.30 WITA tanggal 19 Juni 2024, saksi dan tim Pemohon diundang untuk masuk ke ruangan, dan pada saat itu tim Pemohon juga mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video terkait dengan keterlambatan masuk ke dalam ruangan;
- Saksi tidak melihat proses rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 18 Juni 2024, kemudian pada tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tim dari Pemohon menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Administrsi Perbaikan Kesatu;
- Dalam Berita Acara tersebut Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Saksi dan tim Pemohon lainnya menerima surat undangan untuk menghadiri perbaikan Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebelas hari setelah tanggal 18 Juni 2024, tetapi tim Pemohon tidak menghadiri undangan dari Termohon tersebut dan tidak menerima hasil perbaikan Berita Acara.

b. Saksi Nur Sucitra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan operator Silon dari pihak Pemohon;
   - Saksi dilibatkan sebagai operator Pemohon mulai tanggal 6 Mei 2024.

c. Saksi Rian Angriawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan admin sekaligus operator Silon dari Pihak Pemohon;
   - Saksi diberikan tugas sebagai admin merangkap operator Silon pada tanggal 6 Mei 2024;
   - Pada tanggal 8 Mei 2024 tim Pemohon mendatangi kantor KPU Kabupaten Donggala untuk mengantarkan surat permohonan pembukaan Silon dan bertemu dengan Kasubag Teknis dan Operator Silon Termohon yaitu Pak Pangky dan Pak Suyudhi. Saat itu tim Pemohon meminta petunjuk mengenai penggunaan aplikasi Silon namun diarahkan ke buku manual;
   - Terdapat grup *whatsapp* (WA) yang dibuat oleh Termohon terkait dengan percepatan informasi pencalonan perseorangan;

- Dalam grup WA tersebut terdapat beberapa orang dan beberapa bakal pasangan Calon Perseorangan;
- Dari tim Pemohon yang ada dalam grup *whatsapp* (WA) tersebut hanya saksi, pak Hasan dan ibu Nur Sucitra;
- Berdasarkan jadwal perbaikan, terhadap dukungan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) masih diberikan waktu perbaikan dukungan kesatu tanggal 3 s.d 7 Juni 2024;
- Pada tanggal 3 s.d 7 Juni 2024, Termohon memberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki dukungan yang BMS dan sekaligus mengunggah dukungan yang belum terunggah;
- Jika ada kendala saksi berkomunikasi langsung dengan petugas Termohon melalui WA dan petugas dari Termohon merespon langsung, namun tidak banyak membantu, misalnya ketika ada kendala pengunggahan yang gagal namun setelah ditanyakan ke petugas Termohon, yang bersangkutan menanyakan lagi ke KPU Provinsi terkait masalah yang dihadapi, sehingga pihak Pemohon harus menunggu sekitar 1 atau 2 jam untuk mendapatkan jawaban;
- Dalam kegiatan sosialisasi, pihak Termohon memperlihatkan sistem atau hal-hal yang berkaitan dengan pencalonan peseorangan namun hanya secara garis besar dan tidak secara terperinci;
- Pada saat pengunggahan dukungan awal, terjadi kendala teknis berkaitan koneksitas *file excel* dan *file pdf* dalam Silon. Selama mengalami kendala Silon, tim Pemohon melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan pihak Termohon melalui WA khususnya kepada Pak Suyudhi dan Pak Pangky;
- Termohon juga membuat grup WA pada tanggal 6 Mei 2024, dan grup WA tersebut dibuat untuk mempermudah pengunggahan ke Silon apabila terjadi kendala;
- Pada saat perbaikan, tim Pemohon mengalami kendala dalam proses pengunggahan ke Silon terutama kendala *maintenance*. Ketika terjadi kendala, pihak Pemohon tidak pernah menyurat secara resmi ke pihak Termohon atau mendatangi langsung kantor Termohon untuk memberitahukan atau memperlihatkan kendala-kendala yang dialami;
- Pada saat perbaikan tanggal 3 s.d 7 Juni 2024 Saksi tidak mengingat lagi jumlah dukungan yang telah diunggah ke Silon. Dokumen yang diserahkan pada proses perbaikan yaitu *hard copy* dan *soft copy*;

- Saksi tidak mengetahui jika dokumen *hard copy* yang diserahkan ke Termohon merupakan bagian dari dokumen yang sudah terunggah ke Silon;
- Termohon melaksanakan sosialisasi pada tanggal 6 Mei 2024 untuk menyampaikan peraturan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta dirangkaikan dengan pengoperasian garis-garis besar aplikasi Silon khususnya mengenai penginputan data LO, penginputan data pasangan calon dan pengunggahan data B.1 KWK. Sosialiasi dilakukan sekali dan berlangsung hanya sekitar 3 jam. Namun demikian, dalam sosialisasi tersebut tidak dilakukan simulasi secara langsung terkait dengan cara pengunggahan ke Silon namun hanya dalam bentuk *powerpoint*. Kendala-kendala penggunaan Silon tidak disampaikan dalam sosialisasi tersebut;
- Menurut Saksi, yang diunggah ke Silon yaitu data *excel* dan data hasil scan pdf, kemudian data tersebut dibuat dalam bentuk zip. dan tidak boleh lebih dari 100 mb;
- Saksi serta tim Pemohon hanya diberikan buku manual Silon untuk dipelajari dari tahap penyerahan dukungan awal sampai penyerahan perbaikan;
- Menurut Saksi, respon Termohon tidak cukup membantu karena penjelasannya tidak detail dan setiap tim Pemohon menanyakan permasalahan hanya disampaikan untuk mempelajari buku manual;
- Yang menerima akun Silon dari pihak Termohon yaitu admin atau Saksi sendiri;
- Menurut Saksi terdapat perbedaan antara dukungan yang diunggah ke Silon yaitu sejumlah 22.708 dukungan sesuai LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, dengan yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 yaitu sejumlah 22.903 dukungan. Perbedaan ini tidak dijelaskan oleh Termohon kemudian tim Pemohon tidak mengetahui mengenai perbedaan tersebut karena disebabkan permasalahan Silon;
- Menurut saksi jumlah dukungan yang benar yaitu 22.903;
- Operator KPU Kabupaten Donggala menyampaikan solusi atas kendala Silon, namun tidak sepenuhnya membantu mengatasi kendala Silon karena harus diunggah satu per satu sementara jumlah yang harus diunggah puluhan ribu;

- Tim Paslon lainnya tidak aktif untuk berkomunikasi di grup WA sehingga grup tersebut tidak terlalu membantu;
- Mengenai hasil verifikasi administrasi awal jumlah dukungan, belum mengetahui terdapat kisaran jumlah yang sangat fantastis dinyatakan TMS oleh Termohon;
- Termohon hanya menyampaikan secara garis besar jumlah dukungan TMS namun tidak disampaikan secara detail apa yang menjadi penyebab status TMS tersebut;
- Tim Pemohon tidak bisa memastikan terkait status dukungan Pemohon, karena yang melakukan vermin dari pihak Termohon yang tidak melibatkan tim dari Pemohon;
- Terhadap dukungan BMS tidak terdapat rincian menjadi penyebab dukungan BMS;
- Ketika tim Pemohon menyampaikan terkait penulisan gelar apakah termasuk BMS, pihak Termohon menjawab jika bisa diperbaiki saja. Tim Pemohon juga belum mengerti apa saja yang menjadi kategori dukungan belum memenuhi syarat;
- Pada tanggal 7 Juni 2024 tim Pemohon hadir di kantor Termohon sebelum pukul 00.00 WITA, untuk dukungan fisik terlambat pada pukul 00.10 WITA. Pada saat itu tim Pemohon juga sudah membawa dukungan digital sejumlah 11.559;
- Pada saat pelaksanaan sosialisasi, dari pihak Pemohon yang hadir yaitu Saksi sendiri, pak Hasan, pak Mahfud dan ibu Anggie;
- Menurut Saksi terhadap dukungan awal yang diunggah ke Silon tidak dipengaruhi oleh sosialisasi yang telah dilaksanakan serta grup *whatsapp* (WA) yang dibuat oleh Termohon, karena hanya diberikan buku manual untuk belajar sendiri dan buku tersebut diberikan setelah selseai pelaksanaan sosialisasi;
- Menurut Saksi dukungan awal yang diunggah ke Silon sudah melebihi syarat dukungan;
- Terhadap dukungan awal yang diserahkan oleh Pemohon, setelah dilakukan verifikasi administrasi, Termohon kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara;
- Pemohon tidak pernah menyampaikan Surat Dinas KPU RI nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 kepada Saksi;

- Saksi tidak pernah mendangar terkait ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 angka 4 huruf e, namun hasil dari submit Silon ada karena itu yang dibawa ke Kantor Termohon;
- Terdapat surat dari Termohon yang disampaikan kepada Pemohon terkait pemberitahuan batas waktu penyerahan perbaikan kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan, namun Saksi sudah lupa nomor suratnya;
- Menurut Saksi, dalam tahap perbaikan 3x24 jam tim Pemohon diberikan ruang dan kesempatan untuk menambah jumlah dukungan ke Silon, tetapi diberikan dalam bentuk kuota hasil perhitungan 1dukungan digital sejumlah 11.559;
- Tim Pemohon menggunakan kesempatan untuk mengunggah ke Silon mulai hari pertama pukul 11.47 WITA, namun tidak semua dukungan berhasil diunggah;
- Menurut Saksi, terjadi kendala dalam mengunggah ke Silon pada hari pertama dan hari terakhir;
- Menurut Saksi, ketika terjadi kendala dalam pengunggahan ke Silon tim Pemohon tidak mendatangi kantor Termohon karena memakan waktu karena tim Pemohon mengunggah syarat dukungan di Palu;
- Dalam waktu 3x24 jam terjadi beberapa macam kendala, seperti kode 501 *highway*, dan hal itu butuh waktu yang lama untuk diperbaiki mulai pukul 16.00 WITA dan bisa dibuka kembali 01.30 WITA;
- Menurut Termohon dukungan yang berhasil diunggah pada saat itu sejumlah 31.000;
- Data sejumlah 31.254 diperoleh dari Silon;
- Menurut Saksi, setelah selesai pengunggahan dokumen perbaikan tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
- Setelah dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu jumlah dukungan yang MS yaitu 18.613 dukungan yang diperoleh dari jumlah MS verifikasi administrasi awal ditambah jumlah MS dan belum BMS verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
- Saksi tidak pernah memperoleh aturan-aturan terkait pencalonan perseorangan ataupun verifikasi administrasi;
- Saksi tidak mengetahui darimana Pemohon memperoleh Surat Dinas KPU RI nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024:
- Buku manual penggunaan Silon diperolah melalui grup *whatsapp* (WA) yang dibuat oleh Termohon;

- Pada saat Silon terbuka ditanggal 10 Juni 2024, tim Pemohon sudah bisa mengunggah namun dalam prosesnya terjadi kendala;
- Saksi dan tim Pemohon tidak berinisiatif untuk mendatangi kantor Termohon ketika terjadi kendala;
- Menurut Saksi, dalam grup *whatsapp* (WA) tersebut hanya tinggal pihal Termohon dan tim Pemohon karena bakal calon yang lain sudah gugur;
- Setelah tanggal 19 Juni 2024 tidak pernah berkoordinasi lagi dengan Termohon namun langsung berkoordinasi ke Bawaslu;

d. Saksi Anggie Putry Afrilya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan operator Silon dari pihak Pemohon;
   - Setelah verifikasi administrasi awal, pihak Pemohon melakukan perbaikan terhadap dukungan BMS serta pengunggahan kembali;
   - Saksi tidak mengingat kapan tepatnya melakukan pengunggahan kembali;
   - Saksi dilibatkan sebagai operator Pemohon mulai tanggal 6 Mei 2024;
   - Pada saat perbaikan tim Pemohon mengalami banyak masalah, yang pertama yaitu *unresponsive page* atau lamannya bermasalah, yang kedua tidak bisa dibuka entah karena Silonnya *eror* atau maintenance dan terkait hal tersebut tidak ada informasi apapun diberitahukan kepada tim Pemohon, hanya tiba-tiba tidak bisa dibuka. Selain itu juga terdapat kendala saat pengunggahan yaitu tidak tervalidasi, tetapi tiba-tiba angkanya bertambah dan tim Pemohon mencoba untuk menyelesaikan sendiri dengan cara menghapusnya kemudian mengunggah kembali namun tetap sama saja;
   - Pada saat perbaikan, jumlah dukungan digital yang diberi kebijakan oleh Termohon untuk diunggah ke Silon selama 3x24 jam yaitu 11.559;
   - Menurut Saksi, ketika diberikan waktu selama 3x24 jam tim Pemohon mengalami kendala sehingga tidak bisa mengunggah sejumlah 11.559 dukungan;
   - Saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah dukungan digital yang telah terunggah ke Silon dari 11.559 dukungan digital tersebut;
   - Menurut Saksi kendala tersebut terjadi jam sebelum Silon ditutup dan saat terjadi kendala tim Pemohon mencoba untuk menyelesaikan namun tidak bisa sampai Silon ditutup;
   - Dalam waktu 3x24 jam, kendala terjadi di hari terkahir pengunggahan ke Silon mulai dari pagi karena batas akhir pengunggahan ke Silon pada jam 12 siang sehingga tidak semua dukungan dapat diunggah;

- Menurut Saksi karena kendala terjadi pada saat injury time sehingga tidak punya waktu untuk mengabari Termohon;
- Dokumen hard copy atau fisik dukungan yang ditolak oleh Termohon bukan merupakan bagian dari dukungan digital ataupun dukungan yang sudah terunggah ke Silon;
- Menurut Saksi, jumlah dukungan yang diunggah dalam proses perbaikan tanggal 3-7 Juni 2024 sampai dengan tambahan waktu 3x24 jam yaitu 29.952 dukungan;
- Menurut Saksi, yang dilakukan untuk memperbaiki dukungan yang BMS dengan melakukan pengecekan satu per satu;
- Terhadap dukungan digital sejumlah 11.559 setelah selesai pemeriksaan oleh Termohon kemudian diarahkan untuk diunggah ke Silon dengan rentang waktu selama 3x24 jam yakni tanggal 10-12 Juni 2024;
- Tim Pemohon mengunggah mulai tanggal 10 Juni 2024 karena pada saat itu akses Silon baru terbuka;
- Menurut Saksi, total jumlah dukungan yang diunggah ke Silon pada saat perbaikan sampai dengan masa 3x24 jam sejumlah 31.254 dukungan;
- Menurut Saksi, dalam waktu 3x24 jam kendala yang terjadi pada hari pertama tanggal 10 Juni 2024 yakni Silon tidak bisa dibuka dan pada hari terakhir terjadi kendala tidak bisa tervalidasi.

e. Saksi Muhammad Akbar Riyad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Menurut Saksi, masih terdapat data dukungan sekitar 11.000 yang belum sempat tersubmit;
   - Saksi tidak mengingat lagi kapan tepatnya datang ke kantor Termohon pada tanggal 7 Juni 2024 karena sudah terburu-buru;
   - Pada saat itu tim Pemohon memperlihatkan jumlah dukungan digital sejumlah 11.559 tersebut belum terunggah ke Silon karena kendala;
   - Selain itu tim Pemohon juga membawa hard copy atau fisik B.1 KWK namun tidak diterima oleh Termohon;
   - Saksi tidak mengetahui alasan Termohon menolak dukungan fisik tersebut;
   - terhadap data dukungan digital sejumlah 11.559 dilakukan pemeriksaan menggunakan proyektor dan pemeriksaan selesai sampai sekitar pukul 05.00 WITA;

- Saksi yang membawa *hard copy* atau fisik dukungan B.1 KWK.

f. Ahli Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Saksi merupakan ahli hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako Kota Palu;
   - Ahli menyampaikan ini sengketa merupakan sengketa calon perseorangan yang dinyatakan oleh pihak Termohon tidak memenuhi syarat;
   - Ahli menjelaskan Pemilu dan Pilkada adalah salah satu prinsip di dalam demokrasi;
   - Ahli menyampaikan Pemilu dan Pilkada sebagai basis dari demokrasi yang mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan maka Pemilu dan Pilkada sebagai basis dari demokrasi harus juga merefleksikan prinsip keadilan dan kesetaraan;
   - Ahli menyampaikan sebuah Pilkada yang dinilai *free election* tidak hanya diukur atau dinilai dengan adanya partai politik peserta Pemilu tapi yang lebih penting dari itu adalah seberapa luas akses yang dibuka oleh negara untuk bisa dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai peserta yang dapat ikut dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada;
   - Ahli menyampaikan David Hulk dalam bukunya *electoral law*, Politik dan Teori menjelaskan bahwa menyelenggarakan Pemilu hanya satu partai atau dua partai mempertanyakan sebuah keadilan di dalam sebuah Pilkada;
   - Ahli menyampaikan Robert Posh dalam bukunya yang berjudul *democracy and teory* dia mengatakan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan kesetaraan, perangkat demokrasi harus menyediakan ruang bagi kesetaraan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan;
   - Ahli menyampaikan Jhon Dewey Ketika orang diberi akses untuk ikut di dalam Pilkada, maka dia ikut dalam berpartisipasi dalam berpolitik;
   - Ahli menyampaikan ruang-ruang dalam berpolitik harus dibuka;
   - Ahli menyampaikan prinsipnya adalah bagaimana memudahkan orang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya dan mempersulit orang untuk kehilangan hak konstitusionalnya;
   - Ahli menyampaikan jika merujuk pada bukunya *Hart the concept of law* hal. 159 semua gagasan yang tersembunyi di balik keadilan adalah prinsip bagaimana kedudukan seseorang diantara yang lainnya makanya lahirlah sebuah *Postulat* "perlakukan kasus yang sama

dengan hal yang sama, perlakukan kasus yang berbeda dengan hal yang berbeda;

- Ahli menyampaikan dalam hal ini pencalonan kandidat dapat melalui dua jalur yakni lewat Partai politik/gabungan Partai Politik atau melalui calon perseorangan, perlakuan terhadap kedua jalur pencalonan ini harus berbeda karena jika diperlakukan sama, maka ini bertentangan dengan prinsip keadilan tadi;
- Ahli menyampaikan sudah lama menulis tentang calon perseorangan di mercusuar tahun 2008 dengan judul "Pilkada di Kabupaten Donggala menanti calon perseorangan;
- Ahli menyampaikan sebagai orang kampus, tidak setuju apabila seseorang dicalonkan hanya melalui jalur partai politik;
- Ahli menyampaikan sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik sudah membangun oligarki;
- Ahli menyampaikan jalur pencalonan perseorangan merupakan kanalisasi alternatif bagi orang yang ingin berpartisipatif, berdemokrasi dan ingin mendudukan dirinya setara dengan orang lain;
- Ahli menyampaikan dalam tulisannya bahwa ada perlakuan disparitas antara calon perseorangan dengan calon yang diusung partai politik;
- Ahli menyampaikan jalur pencalonan perseorangan dimulai di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Ahli menyampaikan di Aceh dalam menyelenggarakan Pilkada tidak menggunakan Undang-Undang Pilkada melainkan mengggunakan Undang-Undang pemerintahan Aceh;
- Ahli menyampaikan hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia, olehnya institusi-institusi penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam hal ini KPU, harus bisa menyediakan ruang bahwa orang bisa berpartisipasi dalam pemerintahan, meskipun tidak ada jaminan dia akan dipilih oleh rakyat. Karena hak dipilih tadi merupakan hak konstitusionalnya;
- Ahli menyampaikan Prof. Jimmly Ashidiq saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan satu permohonan dari calon perseorangan di Provinsi Aceh;
- Ahli menyampaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kandidat tersebut mendapatkan haknya untuk ikut sebagai peserta Pilkada saat itu;

- Ahli menyampaikan atas putusan tersebut membuka kesempatan kepada kandidat yang tidak mendapatkan perahu dari partai politik untuk menjadi peserta Pemilu dalam Pilkada;
- Ahli menyampaikan pernah menulis terkait dengan pencalonan perseorangan yang pada pokoknya berisi tentang betapa susahnya calon perseorangan meraih kesetaraan dan keadilan;
- Ahli menegaskan jangan hanya hal-hal yang bersifat teknis, seperti Silon dan aplikasi lainnya bisa menghilangkan hak Konstitusional seseorang;
- Ahli menyampaikan banyak calon perseorangan tidak terpilih saat menjadi peserta pemilu namun setidaknya dia mendapatkan hak Konstitusionalnya untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan;
- Ahli menyampaikan jangan sampai, belum sampai masuk pada tahap verifikasi administrasi seseorang sudah gugur;
- Ahli menyampaikan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon terkait dengan syarat minimal dukungan 10% dari jumlah penduduk menjadi 10% dari jumlah DPT adalah memudahkan orang untuk mendapatkan hak konstitusinya dan persulit orang untuk kehinlangan hak konstitusinya;
- Ahli menyampaikan seseorang tidak boleh kehilangan hak konstitusinya hanya karena dia tidak terkakomodir di partai politik;
- Ahli menyampaikan dari hasil penelitian ahli di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah banyak kandidat yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik beralih ke jalur pencalonan perseorangan;
- Ahli menyampaikan mudahkan orang untuk mendapatkan hak konstitusinya, terkait dengan terpilih atau tidaknya itu hal lain;
- Ahli menyampaikan proses verifikasi administrasi sangat penting untuk dilakukan karena dari situ dapat dilihat keterpenuhan dan keabsahan dokumen yang diajukan seseorang untuk menjadi peserta Pemilu;
- Ahli menyampaikan sebab jika sebelum verifikasi administrasi sudah dinyatakan tidak lolos maka seseorang akan kehilangan hak konstitusinya;
- Ahli menyampaikan di beberapa tempat banyak kejadian terkait dengan kurang cermatnya KPU dalam mencatat hasil penghitungan jumlah syarat dukungan;

- Ahli menyampaikan apakah saat ini KPU telah melakukan sosialisasi dan Bimtek yang matang tentang proses pencalonan perseorangan;
- Ahli menyampaikan Bimtek Pencalonan perseorangan sangat penting dikarenakan menyangkut hak konstitusi seseorang;
- Ahli menyampaikan Silon juga merupakan bagian dari perangkat Demokrasi, sarana untuk mewujudkan kesetaraan hak sepanjang hal itu bekerja dengan baik;
- Ahli menyampaikan jika perangkat itu tidak bekerja dengan baik, perangkat tersebut dapat menghilangkan hak konstitusional seseorang;
- Ahli menyampaikan prinsipnya adalah lebih mengedepankan hal-hal yang menyangkut hak konstitusional, daripada hal-hal yang bersifat teknis;
- Ahli menyampaikan mudahkan orang untuk mendapatkan hak konstitusinya, hal ini juga disampaikan oleh Ratna Dewi Pettalolo saat *fit and proper test* di DPR RI;
- Ahli menyampaikan berdasarkan penelitian ahli, pencalonan seseorang dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada membutuhkan mahar yang diperuntukkan untuk partai politik yang tidak murah, sehingga budaya seperti ini dapat merusak demokrasi;
- Ahli menyampaikan mudahkan orang untuk mendapatkan hak konstitusinya sepanjang dia memenuhi syarat dalam hal ini jumlah syarat minimal dukungannya;
- Ahli menyampaikan menurut ahli tidak adil hanya karena terlambat beberapa menit dalam mengantar syarat minimal dukungan perseorangan, seseorang kehilangan hak konstitusionalnya;
- Ahli menyampaikan resiko ketika melanggar batas waktu lebih kecil dari pada menjaga hak konstitusionalnya seseorang;
- Ahli menyampaikan jangan terlalu kaku dengan aturan sepanjang hak konstitusional seseorang terlindungi;
- Ahli menyampaikan saya bisa mengabaikan aturan mengenai batas waktu penyerahan syarat minimal dukungan perseorangan demi melindungi hak konstitusional seseorang;
- Ahli menyampaikan mudahkan orang lain untuk mendapatkan hak konstitusinya sepanjang tidak melanggar hal hal yang fundamental;
- Ahli menyampaikan salah satu tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang;

- Ahli menyampaikan keabsahan dokumen syarat minimal dukungan perseorangan harus diiuji di tahapan verifikasi faktual;
- Ahli menyampaikan sepanjang KPU telah memberikan ruang untuk memperbaiki syarat minimal dukungan yang TMS, maka KPU telah memberi ruang orang untuk mendapatkan hak konstitusinonalnya;
- Ahli menyampaikan dokumen syarat minimal dukungan yang bisa dilakukan verifikasi faktual adalah yang telah lolos pada tahap verifikasi administrasi;
- Ahli menyampaikan memudahkan seseorang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya tentu ada rambu-rambunya dengan memasukan dukungannya dan lain-lain, tapi dalam prosesnya jangan hal-hal yang sifatnya teknis bisa menggugurkan hak konstitusional orang;
- Ahli menyampaikan misalkan soal waktu penyerahan syarat dukungan, menurut ahli tidak adil apabila hanya karena itu seseorang tidak mendapatkan hak konstitusionalnya;
- Ahli menyampaikan tidak setuju kepada Peserta Pemilu yang ingin mencalonkan diri tetapi di awal sudah tidak taat oleh aturan, misalkan diberikan batas waktu tiga hari, tetapi yang bersangkutan melewati batas waktu sampai satu minggu, menurut ahli Peserta Pemilu yang seperti ini tidak pantas menjadi Peserta Pemilu dan tidak memiliki sifat mengedukasi kepada rakyat;
- Ahli menyampaikan toleransi dalam penyelenggaraan Pemilu itu ada batasnya;
- Ahli menyampaikan sebagai pengajar mata kuliah hukum Pemilu dan Parpol;
- Ahli menyampaikan pernah menulis dalam jurnal DKPP yang intinya adalah ahli bisa menyimpangi dari keadilan karena esensi dari keadilan itu lebih penting;
- Ahli menyampaikan ahli bisa menyimpangi aturan demi prinsip-prinsip keadilan sepanjang toleransi itu ada batasnya;
- Ahli menyampaikan jika soal batas waktu penyerahan dan tahapan teknis yang lain bisa dilanggar, tapi soal 10% dukungan dari jumlah DPT itu tidak boleh dilanggar;
- Ahli menganalogikan dengan waktu jadwal sidang yang dimulai tidak sesuai jadwal, tetapi kitab isa mentoleransi hal itu;

- Ahli menyampaikan *law is command* (hukum adalah perintah) perintah ketua majelis kita skors dan dimulai lagi jam tujuh malam, tetapi kita memulai sidang lewat dari itu;
- Ahli menyampaikan dulu pernah menjadi tenaga ahli di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ahli menyampaikan dulu sewaktu menjadi tenaga ahli pernah menyimpangi peraturan KPU;
- Ahli menyampaikan pernah menyimpangi peraturan KPU dengan berpegang pada Undang-Undang yang notabene secara hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari pada peraturan KPU *Lex superiori derogate legi Inferiori*;
- Ahli menyampaikan ada hal-hal tertentu yang memungkinkan kita menyimpangi suatu aturan, contohnya pada saat gempa dan lain sebagainya;
- Ahli menyampaikan waktu 3 x 24 jam yang diberikan Termohon kepada Pemohon dalam mengupload dukunganya ke dalam Silon KPU merupakan perwujudan dari Langkah memudahkan orang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya;
- Ahli menyampaikan ketika terdapat lebih dari 1 calon perseorangan maka secara regulasi perlakukan mereka sama sesuai dengan regulasi yang mengatur;
- Ahli menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Jhon Dewey untuk mewujudkan prinsip demokrasi, maka sediakan perangkat-perangkat yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a. Saksi Pangky Gunawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
      - Saksi bertugas sebagai admin Silon sedangkan untuk operator yaitu pak Suyudhi, selain itu Saksi juga untuk memfasilitasi terkait mengundang paslon dalam pelaksanaan rekapitulasi. Saksi juga memfasilitasi untuk menghubungi LO atau paslon jika ada sesuatu yang harus disampaikan terkait proses verifikasi administrasi;
      - Menurut Saksi terkait tahapan verifikasi terdiri atas beberapa tahapan yaitu verifikasi awal kemudian rekapitulasi penyampaian hasil verifikasi awal, setelah itu penerimaan penyerahan perbaikan dan yang terakhir

verifikasi administrasi perbaikan kesatu atas penyerahan yang disampaikan paslon;

- Verifikasi awal dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, kemudian untuk penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024 dan yang terakhir hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada hari Selasa tanggal 18 juni 2024;
- Pada tahap awal jumlah dukungan yang dimasukkan oleh Pemohon sebanyak 22.903 dukungan awal dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi, setelah itu disampaikan hasil kepada Pemohon dan diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan maupun memasukkan tambahan terhadap verifikasi awal. Pada tahap perbaikan tersebut jumlah dukungan yang diterima sebanyak 29.968, kemudian diberikan waktu juga kepada Pemohon untuk menunggah ke Silon selama 3x24 jam. Setelah itu dilakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dukungan sejumlah 22.968 tersebut sehingga pada tanggal 18 Juni 2024 Termohon menyampaikan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu kepada Pemohon;
- Menurut Saksi, dukungan yang diunggah ke Silon sejumlah 29.968 tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu karena sudah melebihi syarat minimal sejumlah 22.489;
- Termohon telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 6 Mei 2024 untuk penyampaian terkait mekanisame pencalonan perseorangan;
- Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama satu hari;
- Pada saat itu juga disampaikan tata cara penginputan ke Silon dengan mekanisme pemaparan oleh operator;
- Menurut Saksi, pasa saat sosialisasi tersebut tidak ada peserta yang aktif bertanya terkait apa yang disosialisasikan;
- Setelah proses sosialisasi pihak termohon hanya menyampaikan terkait surat KPU ketika ada yang baru keluar kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- Penyampaian tersebut dilakukan dalam grup whatsapp (WA) perseorangan dan juga disampaikan langsung kepada *Liaison Officer* (LO) bakal pasangan calon perseorangan atau admin terkait dengan Silon;
- Saksi aktif menyampaikan di grup whatsapp (WA) hanya pada sampai proses verifikasi administrasi awal, setelah itu hanya langsung ke

Liaison Officer (LO) atau admin karena hanya tinggal satu bakal pasangan calon untuk memastikan mereka langsung mendapatkan informasi;

- Jika penyampaian terkait mekanisme langsung ke *Liaison Officer* (LO), tetapi jika terkait Silon langsung ke operator;
- Pada tanggal 12 Mei 2024 belum ada kategori MS, BMS ataupun TMS karena masih dalam proses penginputan oleh tim Pemohon, nanti pada tanggal 2 Juni 2024 sudah ada kategori tersebut;
- Untuk verifikasi awal dari jumlah dukungan 22.903 yang disampaikan melalui Silon, jumlah MS sebanyak 1.286, BMS sebanyak 1.952 dan TMS sebanyak 19.665;
- Untuk indikator dukungan MS yaitu dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas, kemudian KTP dan B.1 KWK perseorangan sesuai isian Silon dan yang terakhir ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan. Untuk indikator data BMS yaitu isian data Silon tidak sesuai dengan E-KTP dan B.1 KWK perseorangan, kemudian tidak mencantumkan nama pasangan calon di B.1 KWK perseorangan, dan yang terakhir pekerjaan di KTP tidak sesuai dengan isian Silon. Untuk dukungan TMS yaitu ganda internal atau ganda lebih dari satu dukungan dalam satu bakal pasangan calon;
- Pada tanggal 7 Juni 2024 merupakan tahapan dimana bakal pasangan calon mengunggah ke Silon terkait perbaikan dukungan;
- Menurut Saksi, pada saat sosialisasi dari pihak Pemohon dihadiri oleh pak Mahfud sebagai bakal pasangan calon, *Liaison Officer* (LO) a.n Hasan serta dari pihak Bawaslu;
- Menurut Saksi, ketika proses pemaparan terkait penggunaan aplikasi Silon dalam pelaksanaan sosialisasi pihak Pemohon masih berada dalam ruangan;
- Modul atau buku manual aplikasi Silon hanya disampaikan melalui grup *whatsapp* (WA);
- Menurut Saksi, dari pihak Pemohon yang ada dalam grup *whatsapp* (WA) yaitu Pak Mahfud selaku bakal calon, pak Hasan sebagai *Liaison Officer* (LO) dan Pak Rian sebagai admin Silon;
- Menurut Saksi, ketika ada sesuatu hal atau surat KPU yang perlu untuk disampaikan setelah mendapat izin dari Pimpinan kemudian Saksi menyampaikan di grup *whatsapp* (WA);

- Saksi pernah melihat, membaca atau mendapatkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 dan Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024;
- Sebagai admin Silon Termohon, Saksi mampu mengakses semua hal-hal yang ada dalam Silon dan tentu berbeda dengan akses Silon Pemohon dan Bawaslu;
- Sebagai admin Silon Termohon, Saksi dapat melihat secara terperinci terkait jumlah MS, BMS dan TMS termasuk rincian perkecamatan;
- Selain Saksi yang dapat melihat secara detail hasil dari aplikasi Silon yaitu Pak Suyudhi selaku operator;
- Berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 verifikasi administrasi awal mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;
- Menurut Saksi, gangguan yang dialami sama seperti yang dialami oleh operator yakni lebih kepada *server* Silon;
- Menurut Saksi, gangguan terhadap *server* tersebut terjadi pada verifikasi administrasi awal serta verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
- Menurut Saksi, tidak pernah ada keluhan atau pertanyaan terkait kendala Silon melalui grup *whatsapp* (WA) atau komunikasi secara personal lewat telefon/*whatsapp* (WA) dari Pemohon. Namun mungkin Pemohon berkomunikasi ke operator yaitu Pak Suyudhi;
- Saksi tidak pernah menerima secara langsung baik dalam bentuk surat sebagai keluhan atau tim Pemohon hadir langsung ke kantor Termohon ketika terjadi kendala akses Silon;
- Menurut Saksi, terkait perpanjangan waktu 3x24 jam hanya mendapatkan kebijakan dari Pimpinan;
- Ketika Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan, Saksi berada di kantor Termohon;
- Menurut Saksi, Pemohon hadir di kantor Termohon pada tanggal 7 Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi apakah sudah ada dukungan yang diunggah oleh Pemohon ke dalam Silon pada tanggal 7 Juni 2024 tersebut;
- Menurut Saksi, terhadap perbedaan jumlah dalam Berita Acara 488/PL.02.2-BA/7203/2024 sejumlah 22.903 dengan lampiran Berita

Acara sejumlah 22.708 yang benar yaitu 22.903 karena hasil penginputan langsung ke Silon;

- Menurut Saksi, lampiran Berita Acara sejumlah 22.708 tersebut bukan merupakan hasil Silon namun rekapan manual karena langsung dari Pemohon;
- Menurut Saksi, Pemohon mengunggah dukungan ke Silon melebihi jumlah 22.708;
- Pada saat verifikasi administrasi awal tanggal 13 Mei 2024 sampai 12 Juni 2024, awalnya yang melakukan verifikasi hanya sekretariat saja termasuk Saksi namun hanya membantu sedikit. Setelah berjalan sekitar seminggu, Pimpinan melihat persentase verifikasi administrasi masih sangat kurang sehingga Pimpinan berinisiatif melibatkan adhoc PPK;
- Menurut Saksi, memang memungkinkan untuk melibatkan PPK dan PPS sesuai dengan regulasi;
- Menurut Saksi, PPK yang dilibatkan pada saat verifikasi administrasi awal yaitu sekitar 13 atau 14 orang dan sekretariat sekitar 10 atau 11 orang;
- Menurut Saksi, surat tugas PPK yang diserahkan pada majelis merupakan surat tugas untuk verifikasi administrasi perbaikan kesatu, untuk surat tugas verifikasi administrasi awal masih ada di kantor;
- Menurut Saksi, jumlah dukungan 29.968 yang diserahkan oleh Pemohon sebagai dokumen perbaikan terdiri atas dukungan awal yang BMS ditambah dengan tambahan dukungan yang diunggah ke Silon;
- Pada tanggal 7 Juni 2024 Pemohon datang ke kantor Termohon untuk menyerahkan perbaikan dukungan sekitar pukul 23.30 WITA;
- Menurut Saksi, batas waktu penyerahan dukungan perbaikan yaitu tanggal 7 Juni 2024 pukul 23.59 WITA;
- Saksi juga ada pada saat Pemohon menyerahkan duukungan perbaikan di tanggal 7 Juni 2024;
- Dalam proses penyerahan perbaikan tersebut, Saksi sebagai Kasubag Teknis yang memfasilitasi terkait proses tahapan;
- Pada proses penyerahan perbaikan tersebut, Saksi juga bertugas membantu operator utama yakni pak Suyudhi;
- Saksi tidak mengingat siapa yang membuka proses penyerahan perbaikan tersebut antara ibu Ketua atau pak Aswad selaku Komisioner;

- Saksi tidak melihat adanya dukungan dalam bentuk fisik atau hard copy di dalam ruangan;
- Jumlah dukungan *soft file* sejumlah 11.559 yang diserahkan oleh Pemohon dicek terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak, setelah dilakukan pengecekan dan ternyata cukup maka Termohon memberikan waktu untuk mengunggah ke Silon selama 3x24 jam;
- Jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon ke dalam Silon pada saat perbaikan yaitu sejumlah 18.491;
- Menurut Saksi, formulir model B jumlah dukungan merupakan dokumen dari Pemohon;
- Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Jumlah Dukungan yang MS sejumlah 13.270, BMS sejumlah 4.057 dan TMS sejumlah 12.641 sesuai dengan lampiran Berita Acara 555/PL.02.2-BA/7203/2024;
- Menurut Saksi, berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu tersebut tidak memenuhi syarat bakal calon;
- Untuk menghitung hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu berdasarkan surat 959/PL.02.2-SD/05/2024 yaitu dukungan MS verifikasi administrasi perbaikan kesatu ditambahkan dukungan BMS verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan ditambahkan dukungan MS verifikasi administrasi awal dengan total keseluruhan sejumlah 18.613;
- Menurut Saksi, jika berdasarkan jumlah syarat minimal dukungan sejumlah 22.489 maka jumlah 18.613 tersebut tidak memenuhi syarat;
- Terhadap perbedaan antara Berita Acara nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 sejumlah 19.899 dengan lampiran Berita Acara sejumlah 18.613, jumlah yang benar ada pada lampiran yaitu sejumlah 18.613;
- Terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan proses perbaikan dengan mengundang Pemohon dan Bawaslu pada tanggal 29 Juni 2024;
- Terhadap kekeliruan tersebut, berdasarkan arahan Pimpinan dilakukan koreksi langsung pada angka yang keliru tanpa merubah Berita Acara;
- Benar tanggal 12 Mei 2024 Pemohon mendatangi kantor Termohon untuk menyampaikan dokumen syarat calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala;
- Benar pada saat itu Pemohon menyerahkan syarat minimal dukungan sejumlah 22.708 dukungan dengan sebaran 14 Kecamatan;

- Setelah dilakukan pengecekan di Silon jumlah dukungan yang disampaikan oleh Pemohon masih sama yakni 22.708, namun karena Silon belum terkunci dan tim Pemohon masih ada yang bekerja sehingga pada saat Silon terkunci jumlah dukungan yang terdapat di Silon sebesar 22.903;
- Dalam Berita Acara syarat minimal dukungan termuat jumlah sebesar 22.708;
- Menurut Saksi, pada saat itu setelah melakukan pengecekan dan langsung penyerahan kepada pihak Pemohon, pihak Termohon tidak mengecek lagi di Silon apakah terjadi penambahan karena harus fokus lagi untuk penghitungan dokumen-dokumen terhadap dua bakal pasangan calon yang lain;
- Jumlah yang tercatat Berita Acara Nomor 425/PP.06.2-BA/7203/2024 yaitu 22.708;
- Benar verifikasi administrasi berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 terkait indikator syarat dukungan MS, BMS dan TMS, selain itu juga berpedoman pada Surat Dinas KPU dan apabila tidak ada diantara keduanya maka berdasarkan arahan Pimpinan;
- Sebelum tim verifikator melakukan verifikasi, terlebih dahulu dilakukan *briefing* untuk memberikan pengarahan-pengarahan terkait proses verifikasi akan dilaksanakan, bagaimana verifikator melakukan pengecekan-pengecekan di dalam Silon, apa-apa saja yang akan mereka lakukan dan kemudian ada kendala-kendala atau temuan-temuan dalam verfikasi mereka dapat menanyakan langsung kepada operator utama maupun kepada Saksi selaku admin;
- Setelah dilakukan penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi kepada Pemohon pada tanggal 2 Juni 2024, kemudian diberikan waktu lagi kepada Pemohon untuk menambah jumlah dukungan dan memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024;
- Benar pihak Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon terkait batas waktu penyerahan perbaikan dukungan;
- Benar surat tersebut tertanggal 6 Juni 2024;
- Pada tanggal 7 Juni 2024, Pemohon membawa dokumen B jumlah dukungan dan dokumen digital;

- Bahwa menurut Saksi, setelah diberikan kesempatan 3x24 jam bisa dimungkinkan untuk mengunggah dukungan ke dalam Silon lebih dari jumlah yang telah diserahkan sebelumnya atau tidak dibatasi sepanjang belum melewati 3x24 jam;
- Benar dilakukan proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada tanggal 8 s.d 18 Juni 2024;
- Saksi intens berkomunikasi dengan *Liaison Officer* (LO) Pemohon terkait undangan, kemudian mengintakan terkait undangan tersebut dan menyampaikan batas waktu penyerahan sebelum pukul 23.59 WITA agar tidak melewati dari waktu yang telah ditentukan;
- Saksi tidak pernah menerima keluhan dari *Liaison Officer* (LO) Pemohon terkait masalah jaringan internet, hanya pada saat terakhir ketika diberikan status TMS kemudian tim Pemohon menyampaikan ada kekurangan data yang diunggah karena faktor jaringan;
- Benar Termohon membuka layanan helpdesk terkait akses Silon serta sarana konsultasi bagi semua bakal pasangan calon perseorangan dan layanan *helpdesk* tersebut dilaksanakan pada jam kerja;
- Terdapat penyampaian terkait informasi atau aturan yang baru dalam hal pencalonan perseorangan dalam grup *whatsapp* (WA) mulai dari awal tahapan perseorangan sampai dengan verifikasi administrasi awal;
- Menurut Saksi, tidak ada keluhan dari Pemohon terkait kendala yang dialami oleh Pemohon dalam grup *whatsapp* (WA) tersebut;
- Setiap pelaksanaan rekapitulasi, pihak Termohon selalu mengundang pihak Pemohon untuk dapat menghadiri rekapitulasi tersebut;
- Menurut Saksi, jenis dokumen yang ada di aplikasi Silon yaitu Berita Acara, lampiran-lampiran Berita Acara yang memuat hasil verifikasi administrasi;
- Menurut Saksi, model B jumlah dukungan merupakan dokumen dari paslon dan itu tidak menjadi acuan;
- Terhadap dukungan yang berubah dari 22.708 menjadi 22.903 pihak Termohon tidak menyampaikan kepada pihak Pemohon terkait dengan perubahan tersebut karena bagi Termohon selama dukungan tersebut memenuhi syarat dan bukan mengurangi jumlah dukungan;
- Menurut Saksi, kendala *server* terjadi dalam pelaksanaan verifikasi administrasi;

- *Error* yang terjadi pada saat verifikasi administrasi seperti *error* 503 atau terdapat tulisan hubungi pengembang;
- Saksi tidak pernah mendapat keluhan dari pihak Pemohon terkait pengunggahan dokumen ke dalam Silon karena jika terkait Silon ada operator utama yaitu Pak Suyudhi, Saksi lebih kepada memfasilitasi kepada kegiatan-kegiatan;
- Saksi tidak pernah melakukan pendampingan khusus kepada operator Pemohon terkait pengoperasian Silon karena pihak Pemohon tidak datang ke kantor Termohon ketika terjadi kendala;
- Dalam rentang waktu tanggal 13 Mei sampai dengan 12 Juni 2024 Saksi pernah meninggalkan kantor Termohon;
- Saksi tidak pernah mendengar keluhan yang disampaikan oleh *Liaison Officer* (LO) atau admin Pemohon baik melalui telefon atau chat *whatsapp* (WA);
- Saksi pernah diberikan bimtek terkait Silon calon perseorangan oleh KPU Provinsi;
- Tidak ada bimtek pada admin dan operator bakal pasangan calon, hanya ketika dilakukan sosialisasi pihak Termohon juga memberikan sedikit pemaparan terkait Silon;
- Saksi lupa pernah berkomunikasi melalui *whatsapp* (WA) kepada Pemohon dan menyatakan belum pernah diberikan bimtek oleh KPU RI maupun KPU Provinsi;
- Benar Saksi menyampaikan surat terkait rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 21.00 WITA karena pihak Termohon perlu memastikan terlebih dahulu verifikasi administrasi perbaikan kesatu hampir selesai karena jika diundang sejak pagi maka akan lama menunggu;
- Saksi tidak mengetahui apakah pihak Pemohon diundang hadir dalam rekapitulasi hanya menerima Berita Acara atau mengikuti proses rekapitulasi tersebut;
- Saksi tidak mengingat pukul berapa tim Pemohon memasuki ruangan rekapitulasi;
- Saksi lupa dengan adanya penyampaian dari Bawaslu terkait keterlambatan dukungan fisik;
- Pada saat pihak Termohon mengunduh Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 jumlahnya belum tercantum masih titik-titik, kemudian dihitung secara manual dan di print untuk ditandatangani.

Nanti setelah dicek kembali ternyata jumlahnya tidak sesuai antara lampiran dengan Berita Acara;

- Pihak Termohon mengecek adanya kekeliruan pada Berita Acara tersebut pada tanggal 27 Juni 2024;
- Yang menemukan kekeliruan tersebut dari pihak Bawaslu, kemudian pihak Termohon melakukan pengecekan kembali;
- Kekeliruan tersebut diketahui setelah 9 hari sejak dikeluarkannya Berita Acara;
- Setelah mengetahui ada kekeliruan tersebut, Pimpinan langsung melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU RI;
- Setelah melakukan konsultasi, disampaikan agar segera membuat undangan untuk klarifikasi dan proses perbaikan terhadap Berita Acara tersebut;
- Petunjuk tersebut disampaikan secara lisan;
- Menurut Saksi, dalam kasus tersebut tidak diatur terkait tindak lanjut sekaitan konsultasi dan arahan, hanya berupa kebijakan;
- Koreksi dilakukan pada tanggal 29 Juni 2024 dan proses klarifikasi dilakukan terhadap Saksi sendiri;
- Tidak dilakukan klarifikasi kepada Pemohon dan hanya disampaikan untuk datang di tanggal 29 Juni 2024;
- Pada tanggal 28 Juni 2024 pihak Pemohon akan datang, namun pada saat tanggal 29 Juni 2024 setelah menghubungi *Liaison Officer* (LO) ternyata Berita Acara tidak ada dan sampai selesai kegiatan pihak Pemohon tidak ada yang datang;
- Hasil koreksi tidak disampaikan kepada Pemohon;
- Surat yang ingin disampaikan oleh Termohon tidak selalu melalui Saksi, bisa melalui Pak Suyudhi selaku operator dan bisa juga melalui administrasi bagian umum, namun mereka konfirmasi terlebih dahulu;
- Menurut Saksi, surat penyampaian ke Pemohon merupakan surat penting;
- hanya satu bakal pasangan calon yang dilakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungnnya:
- Jumlah TMS pada saat verifikasi administrasi awal sekitar 90%;
- Terkait dengan model B jumlah dukungan, Saksi tidak mengetahui apakah diambil dari akun Silon Pemohon;
- Terkait dengan penggunaan aplikasi Silon, Pak Suyudhi yang lebih banyak berkomunikasi dengan operator Pemohon;

- Menurut Saksi, sosialisasi yang telah dilaksanakan tidak cukup sehingga pihak Temohon membuka layanan helpdesk dan menyampaikan agar *Liaison Officer* (LO) atau admin bakal pasangan calon dapat datang untuk melakukan konsultasi lanjutan terkait Silon maupun mekanisme-meknisme yang lainnya;
- Penyampaian tersebut dilakukan pada saat sosialisasi;
- Saksi yang menerima surat pembukaan akses Silon dari pihak Pemohon pada tanggal 8 Mei 2024;
- Setelah Pemohon menyampaikan permohonan pembukaan Silon, kemudian pihak Termohon menyampaikan tanda pembukaan Silon kepada Pemohon selanjutnya mengunggah tanda pembukaan tersebut ke Silon, setelah itu pihak Pemohon sudah mulai bisa melakukan penginputan ke Silon;
- Menurut Saksi, pihak Pemohon bisa mengakses Silon pada tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa disampaikan undangan kepada jajaran *adhoc* untuk membantu proses verifikasi administrasi kemudian dibuatkan surat tugas untuk melaksanakan proses verifikasi;
- Surat tugas tersebut dari awal *adhoc* mulai bekerja;
- Menurut Saksi, terkait dengan pelibatan jajaran *adhoc* untuk melakukan verifikasi administasi terdapat dalam regulasi;
- Surat tugas untuk jajaran *adhoc* tersebut dikeluarkan per tahapan;
- Bahwa menurut Saksi, terkait dengan penyampaian ke publik pihak Termohon menyampaikan melalui website ketika pengumuman mengenai minimal dukungan, jumlah sebaran serta syarat-syarat dukungan. Selain itu juga disampaikan melalui media sosial yang dimiliki oleh Termohon;
- Menurut Saksi tidak ada tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi;
- Menurut Saksi, terkait dengan tanggapan itu semua tergantung masyarakat apakah mau memberikan tanggapan atau tidak;
- Menurut Saksi, terkait dengan kehumasan pihak Termohon lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan seperti peluncuran maskot ataupun perekrutan *adhoc* atau kegiatan yang lainnya;
- Menurut Saksi, selama Silon belum terkunci dari admin bisa saja membuka kembali;
- Yang dapat mengunci aplikasi Silon dari KPU RI;

- Saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah otomatis submit, karena di Silon bakal pasangan calaon Saksi tidak mengetahui bagaimana tampilannya;
- Menurut Saksi, terkait evaluasi bukan kewenangan dari pihak Termohon namun dari KPU RI ataupun dari pihak pengembang;
- Selama verifikasi administrasi awal maupun verifikasi administrasi perbaikan kesatu Saksi pernah meninggalkan kantor Termohon:
- Selama pelaksanaan verifikasi administrasi awal maupun perbaikan Saksi tidak selalu berada dalam ruangan verifikasi untuk keluar makan atau ke toilet:
- Menurut Saksi, kategori TMS hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon yaitu ganda internal serta tidak sesuai antara KTP dan B.1 dengan isian Silon;
- Pada tanggal 19 Juni 2024, Saksi tidak mengingat lagi apakah ada penyampaian dari penyelenggara untuk memastikan angka-angka yang tercantum dalam Berita Acara;
- Saksi tidak mengingat lagi kapan tepatnya rapat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada tanggal 18 Juni 2024.

b. Saksi Muhammad Rezeky pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi bertugas sebagai operator pembantu, yakni membantu Termohon dalam melaksanakan verifikasi administrasi;
- Pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024, Saksi sudah dilibatkan sebagai operator pembantu;
- Menurut Saksi, untuk masalah teknis lebih ke server Silon yang *eror*;
- Saksi sebagai operator pembantu mengacu pada regulasi surat dinas yang diberikan sehingga yakin bahwa telah melakukan verifikasi administrasi dengan sebenar-benarnya keadaan yang didapatkan pada aplikasi Silon;
- Menurut Saksi, setiap nama atau NIK yang dilakukan pengecekan harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, apakah masuk dalam kategori MS, belum BMS maupun TMS;
- Saksi juga dilibatkan pada saat verifikasi administrasi awal;
- Menurut Saksi, berdasarkan undangan dari Termohon di tanggal 22 Mei 2024 dan pelaksanaannya tanggal hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Saksi dilibatkan untuk verifikasi administrasi awal;
- Menurut Saksi, penguatan terkait verifikasi administrasi pada saat menjelang proses verifikasi. Saksi diberi pengarahan terlebih dahulu

apa saja yang harus dilakukan terkait pelaksanaan verifikasi administrasi, setelah itu langsung bergerak untuk melaksanakan verifikasi dan sambil melaksanakan verifikasi juga diberikan penguatan terkait proses verifikasi tersebut;

- Menurut Saksi, sebelum melakukan verifikasi dijelaskan terlebih dahulu mengenai Silon, apa yang harus dilakukan dan pada saat melakukan verifikasi dijelaskan juga menu-menu dalam proses verifikasi;
- Menurut Saksi, diberikan pula penguatan dan pemahaman kepada tim verifikator terkait penentuan status dukungan MS, BMS dan tidak TMS;
- Yang memberikan pemahaman dan penguatan tersebut yaitu pak Suyudhi dan Pak Pangky;
- Saksi tidak mengingat jumlah dukungan yang telah dilakukan verifikasi administrasi pada tanggal 23 Mei 2024;
- Menurut Saksi, yang difokuskan untuk tim verifikator terkait dukungan tidak TMS yaitu khusus ganda internal sedangkan untuk hal-hal di luar itu menjadi kebijakan Pimpinan yang akan memberikan hasil akhir;
- Menurut Saksi, di luar dari ganda internal terdapat kategori MS atau BMS;
- Saksi, kategori BMS seperti nama paslon dalam B.1 KWK perseorangan tidak dicantumkan, kemudian KTP yang menjadi dokumen pendukung dalam B.1 KWK tidak terbaca atau tidak terlihat sama sekali;
- Bahwa proses verifikasi administrasi dilaksanakan di kantor Termohon tepatnya di ruang rapat dan waktu pelaksanaannya dimulai pukul 08.00 WITA sampai malam hari;
- Menurut Saksi, pihak Bawaslu beberapa kali melakukan pengawasan selama proses verifikasi administrasi;
- Menurut Saksi, pihak Bawaslu sering berkoordinasi langsung dengan admin Pak Suyudhi;
- Menurut Saksi, di dalam aplikasi Silon status dukungan MS, BMS dan TMS terbagi dalam kelompok masing-masing;
- Terhadap status dukungan TMS terdapat keterangan yaitu ganda internal dan untuk dukungan BMS yang sering terjadi yaitu B.1 KWK tidak memuat pasangan calon;
- Saksi tidak mengingat lagi kapan dilantik sebagai PPK;

- Menurut Saksi, status dukungan TMS selain dari ganda internal terdapat juga B.1 KWK yang tidak ditandatangani, tetapi pada persoalan ini tim verifikator hanya melakukan TMS pada ganda internal;
- Jumlah hasil verifikasi administrasi tersebut tercatat dan terdapat pula catatan dukungan tersebut TMS;
- Saksi tidak mengetahui berapa calon yang dilakukan verifikasi administrasi terhadap dukungannya;
- Terhadap dukungan dengan status BMS yang dialami oleh Saksi yaitu nama bakal pasangan calon tidak termuat dalam B.1 KWK, selain itu juga kebanyakan KTP tidak terbaca;
- Menurut Saksi, ketika memberikan MS, BMS ataupun TMS terdapat fitur dari Silon untuk mempertegas hasil yang diberikan pada saat itu;
- Menurut Saksi, disampaikan juga terkait status dukungan BMS berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 dan Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024;
- Terkait dengan kategori dukungan BMS pada saat perbaikan yaitu dukungan dilengkapi KTP namun data identitas tidak dapat dibaca dengan jelas/buram, KTP dan B.1 KWK tidak sesuai dengan alamat, beda desa dan kecamatan dengan profil yang diinput namun masih dalam satu daerah pemilihan, dukungan dilengkapi dengan KTP namun menggunakan KTP SIAK serta tidak mencantumkan data pasangan calon dalam B.1 KWK namun data yang lain sesuai;
- Saksi melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Menurut Saksi, terdapat tiga kategori yang dilakukan pemeriksaan dalam proses verifikasi administrasi yaitu KTP, B.1 KWK dan profil pendukung di Silon;
- Terdapat penyelenggara yang masuk sebagai daftar pendukung bakal pasangan calon yaitu a.n Andi Fadli di Kecamatan Banawa Tengah dan Andi Anjas di Kecamatan Banawa;
- Saksi tidak mengetahui apakah penyelenggara yang masuk namanya sebagai pendukung bakal calon perseorangan tersebut memberikan tanggapan atau tidak tidak.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa sebelum Pemohon melanjutkan penyampaian kesimpulan Pemohon, Maka sebagai ummat yang beragama Pemohon mengajak kita sekalian untuk

mengucapkan puji syukur atas kehadirat ALLAH, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada kita sekalian sehingga pada saat ini kita semua masih diberi kesempatan menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan agenda Penyampaian kesimpulan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon.

Pemohon menyampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara *a quo* yang telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, hingga akhirnya Pemohon dapat menyelesaikan dan menyampaikan kesimpulan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk Putusan atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 yang teregister dalam perkara *a quo*.

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DAN ANALISIS TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT.

Bahwa untuk memperkuat Dalil Pemohon baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-Alasan Permohonan Pemohon, maka Pemohon pada Sidang Musyawarah dengan agenda Pembuktian, Pemohon telah mengajukan Alat Bukti berupa saksi sebanyak 5 (lima) saksi dan 1 (satu) ahli, yaitu;

A. Saksi-saksi Fakta;
   1. Saksi An. Hasan
   2. Saksi An. Nur Sucitra
   3. Saksi An. Rian Anggriawan
   4. Saksi An. Anggie Putry Afrilya
   5. Saksi An. Muhammad Akbar Riyad

B. Ahli
   1. Ahli An. Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH.

Dari kesemunya keterangan 5 (lima) saksi dan 1 (satu) ahli yang Pemohon hadirkan ini, telah MENGUATKAN DALIL Pemohon baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-alasan Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Sidang Musyawarah dengan agenda Pembuktian, maka Pemohon menyampaikan KESIMPULAN berdasarkan Pokok Permohonan secara singkat dan jelas sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap DALIL Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 telah menyerahkan data dukungan melalui aplikasi Silon berdasarkan Form.

Model.B.Jumlah.Dukungan.KWK, lampiran 2 Model.Penerimaan.Dukungan. KWK-KPU dan Berita Acara No.425/PL.06.2-BA/7203/2024, menyebutkan jumlah dukungan yang sama sebanyak 22.708 dukungan yang tersebar di 14 Kecamatan dan dalam dalil Jawaban Termohon Menyampaikan Jumlah yg sama sama dukungan awal Pemohon sejumlah 22.708. akan tetapi kemudian berdasarkan hasil verifikasi Administrasi (VERMIN) terhadap dukungan Pemohon *a quo* sebagaimana Berita Acara No.488/PL.02.2-BA tanggal 2 juni jumlah total dukungan berubah sejumlah 22.903 atau telah terjadi perubahan angka dukungan Pemohon.

2. Bahwa jika mencermati Hasil Vermin sebagaimana Berita Acara No.488/PL.02.2-BA/7203/2024 tanggal 2 Juni 2024 dalam Lampiran Model BA.Vermin.Dukungan.KWK-KPU pada pokoknya terurai;

Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Administrasi		
	MS	BMS	TMS
22.903	1.286	1.952	19.665

Berdasarkan hasil Vermin Awal sebagaimana tabel diatas juga menunjukkan angka yang TMS cukup fantastis sejumlah 19.665 menyebabkan data dukungan dinyatakan Beum Memenuhi Syarat, dalam Jawaban Termohon pada poin 5. Tidak dapat dibuktikan karena dalam fakta persidangan para saksi-saksi termohon sebagai Admin Silon dan Operator Pembantu tidak dapat menjelaskan atas perubahan jumlah data dukungan dan tidak dapat menjelaskan data dukungan yang dianggap TMS yang begitu fantastis jumlahnya. Olehnya menurut Pemohon bahwa Termohon tidak memahami tata cara Vermin dengan baik sebagaimana diatur dalam Bab. VI Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024.

3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemohon telah mengikuti tahapan Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang Belum Memenuhi Syarat, terungkap dalam fakta di persidangan bahwa admin Pemohon an. Rian Angriawan dan operator Pemohon an. Anggi Putri Afrilya menghadapi kesulitan dan permasalahan dalam uploading dukungan kedalam Silon dan menyampaikan Via japri *Whatapps* kepada Operator termohon atas berbagai kendala teknis tetapi tidak mendapatkan jawaban dan solusi penyelesaian.

4. Bahwa tenggat waktu yang singkat masa kondisi silon tidak normal dalam pengunggahan dan tidak adanya pendampingan serta penyelesaian pada masalah pengunggahan dukungan pada silon, Berdasarkan dalil Pemohon dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa malam hari di tanggal 7 Juni 2024 pemohon beserta tim Pemohon kembali menyerahkan data dukungan berdasarkan Model.B.Jumlah.Dukungan.KWK hanya sebanyak 17.165 jumlah dukungan yang dapat terupload kedalam silon tetapi menuurt pencermatan sebagaimana terungkap dalam sidang lagi-lagi terjadi perbedaan angka penyerahan dukungan. Berdasarkan pemeriksaan Termohon dalam aplikasi silon data dukungan terupload sejumlah 18.491 dukungan sebagaimana lampiran 2 model Penerimaan.Perbaiakan.Dukungan.KWK-KPU. Jumlah tersebut secara nyata berbeda dengan jumlah dukungan yang terdapat pada Model B Jumlah Dukungan KWK padahal dari sumber yang sama yaitu aplikasi Silon atau rekapitulasi hasil download dan print aplikasi silon. Adapun Perubahan jumlah dukungan tesebut menurut dalih saksi an. Pangky Gunawan kalau Fomulir Model B.Jumlah.Dukungan.KWK yang berbeda bersumber dari isian secara manual oleh operator Pemohon padahal nyata dan jelas berdasarkan fakta kesaksian operator Pemohon bahwa Fomulir Model B.Jumlah.Dukungan.KWK bersumber dari pengunggahan rekapitulasi dari aplikasi Silon yang diunggah lalu dicetak/print untuk ditandatangani diatas materai oleh Pemohon untuk kemudian diserahkan kepada Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi An. Pangky Gunawan sebagai Admin Aplikasi Silon Termohon tidak berdasar fakta dan menunujukkan ketidakpahaman atas tatakerja aplikasi silon;
5. Bahwa operator Pemohon bersama Pemohon menyadari kekurangan jumlah dukungan yang terupload dalam silon pada malam hari tanggal 7 Juni 2024 olehnya Pemohon juga membawa dan menyerahkan data dukungan digital/*softcopy* sejumlah 11.559 dukungan serta data dukungan *hardcopy*/fisik B.1.KWK.Perseorangan sejumlah kurang lebih 10.000 dukungan yang terkemas dalam 3 boks. Adapun data digital sejumlah 11.559 dukungan dapat diterima oleh Termohon dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran jumlah dukungan sedangkan data dukungan fisik/Hardcopy ditolak oleh Termohon dengan alasan sudah melewati batas waktu atau terlambat 10 menit dari batas waktu ditentukan atau tidak diserahkan bersamaan dengan data digital berdasarkan konsultasi lisan Termohon via telp kepada Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana fakta persidangan.
6. Bahwa benar atas penerimaan dukungan data digital sejumlah 11.559 dukungan oleh Termohon memberikan waktu selama 3x24 jam untuk kembali melakukan

upload kedalam silon, sampai dengan batas waktu tanggal 12 juni 2024, akan tetapi lagi-lagi dalam rentang waktu tersebut aplikasi Silon lagi-lagi mengalami gangguan tidak dapat berjalan normal karena Maintenance dan loading, sehingga menurut keterangan operator Pemohon dari kuota sejumlah 11.559 dukungan hanya dapat terupload sejumlah 5.391 sedangkan sisa kuota dukungan sejumlah 6.168 gagal upload atau tertolak oleh Silon sebagaimana bukti P.4 yang diserahkan pemohon ke Bawaslu Donggala.Bahwa dalam sidang pemeriksaan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2024 siang s/d sore, Termohon telah melaksanakan Sosialisasi tetapi tidak pernah memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Admin dan Operator Pemohon. Dalam pelaksanaan Sosialisasi disampaikan pemaparan secara umum tentang tahapan dan poin-poin pengenalan penggunaan Aplikasi Silon dimana menurut saksi an. Pangky Gunawan menyatakan sosialisasi tidak cukup waktu dalam memberikan pendalaman teknis pengoperasian Silon tetapi memberikan buku panduan digital atau Manual Book tentang panduan dan tata cara penggunaan aplikasi silon untuk dipelajari oleh Admin Bapaslon Perseorangan via *whatsapp* Grup. Oleh karena minimnya arahan penjelasan dan pendampingan dalam penggunaan Silon, nyata dan jelas Pemohon banyak mengalami kendala teknis, khususnya pada proses pengunggahan dokumen dukungan ke dalam Silon, selain itu aplikasi silon seringkali maintenance atau loading sehingga tidak dapat digunakan normal di waktu penginputan data dukungan;

7. Bahwa direntang waktu tanggal tanggal 10-12 Juni 2024 ditemukan dan terungkap fakta di persidangan oleh operator pemohon atau saksi an. Anggi Putri Aprilia bahwa silon berjalan tidak normal sehingga jalan sendiri menggandakan data dukungan yang masuk kedalam silon sebagaimana bukti petunjuk rekaman vidio saksi dihadapan persidangan. Sehingga menyebabkan data dukungan pemohon meningkat sejumlah 29.952 sebagaimana Model B.jumlah.dukungan.KWK di tanggal 12 Juni 2024 data tersebut bukanlah dukungan yang sebenarnya, karena menurut saksi dukungan yang berhasil terupload hanya sejumlah 5.391 dukungan dan tersisa sejumlah 6.168 dukungan (sebagai bukti di Bawasalu) tidak terunggah dari sejumlah 11.559 kouta dukungan dari data digital.
8. Bahwa kemudian menurut saksi pada tanggal 12 Juni 2024, Pemohon benar telah menyerahkan dukungan sebanyak 22.903 dukungan dengan jumlah sebaran sebanyak 14 (empat belas) kecamatan kepada Termohon sebagaimana Form. Yang diunggah melaui Silon atau Fomulir Model B.Jumlah.

Dukungan.KWK oleh Pemohon dicetak dari laman Silon. Atas fakta tersebut juga terungkap fakta terdapat perbedaan Jumlah dukungan yang masuk disilon berdasarkan lampiran 2 Model Penerimaan.Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU sejumlah 29.968 dukungan sebagaimana Berita Acara Nomor 539/PL.02.2-BA/7203/2024 yang menyatakan jumlah dukungan Lengkap dan Diterima.

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ditemukan fakta terdapat perbedaan-perbedaan angka jumlah dukungan dari dokumen Model B.Jumlah.Dukungan.KWK,lampiran 2 Model.Penerimaan.Perbaikan. Dukungan.KWK-KPU dan bahkan pada hamir semua Berita Acara termohon, atas hal tersebut menunjukkan sikap Termohon yang sangat tidak profesional, tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi administrasi dukungan Pemohon dimana hal ini secara nyata telah merugikan Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi an. Pangky Gunawan, pada proses Verifikasi Administrasi awal maupun akhir saksi dan Tim Verifikasi juga menemukan masalah *Error Sistem* pada *Server* Silon, sehingga dalam persidangan terungkap fakta yang jelas dan terang permasalahan Aplikasi Silon sehingga Pemohon berkesimpulan unggahan data dukungan ke dalam Silon tidak akan bisa maksimal, sedangkan menurut saksi an. Rian Angriawan bahwa proses penginputan data dokumen dukungan dengan berusaha sendiri menyelesaikan ketika menemukan masalah karena admin operator termohon yang dihubungi berdasarkan konsultasi via japri *whatsapp* tidak memberikan solusi atas permasalahan yang di hadapi operator Pemohon, begitupun dalam pengoperasian aplikasi saksi sebagai operator Pemohon mempelajari secara mandiri melalui buku panduan *(manual Book)* yang diterima dari saksi termohon tetapi tidak dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;
11. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024, berdasarkan Lampiran Model BA Vermin Kesatu Dukungan.KWK-KPU, terungkap fakta jumlah dukungan perbaikan kesatu yang diunggah oleh Pemohon sebanyak 29.968 dukungan yang memenuhi syarat hanya sebanyak 18.613 dukungan. Karena jumlah dukungan yang memenuhi syarat kurang dari jumlah minimal dukungan sebanyak 22.486 dukungan maka jumlah dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi faktual kesatu;
12. Bahwa berdasarkan pencermatan Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024, kembali terjadi kesalahan berulang jumlah data dukungan, yang mana jumlah dukungan tertulis sebanyak 19.899 dukungan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan. Atas kekeliruan tersebut, saksi Termohon Pangky Gunawan berdalih kesalahan penjumlahan karena terjadi penambahan dua kali

pada jumlah dukungan MS hasil verifikasi administrasi awal sejumlah 1.286 dukungan;

13. Bahwa keterangan saksi Pangky Gunawan yang berubah-ubah atau tidak konsisten, membuktikan secara jelas, nyata dan secara terang benderang, bahwa dalam proses verifikasi administrasi awal dukungan sampai dengan verifikasi dukungan perbaikan kesatu dukungan Pemohon oleh Termohon selalu saja terjadi kesalahan dan kekeliruan yang berulang terkait jumlah dukungan pemohon.
14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/2703/2024 tanggal 18 Juni 2024, telah diubah oleh Termohon dengan dalih melakukan koreksi dan klarifikasi pada tanggal 29 Juni 2024 karena terdapat kesalahan pada penjumlahan total dukungan, berdasarkan keterangan saksi an. Pangky Gunawan diperoleh fakta, bahwa koreksi oleh Termohon atas saran perbaikan secara tertulis dari Bawaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2024, atas peristiwa hukum tersebut menurut Pemohon Bawaslu Kabupaten Donggala tidak beralasan hukum menyampaikan Saran Perbaikan kepada Termohon karena saran perbaikan merupakan bagian upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kepada Termohon sedangkan Berita Acara *a quo* merupakan objek sengketa yang telah diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Donggala sebagaimana Tanda Terima Dokumen Bawaslu Donggala Nomor 02/PS.PNM.LG/72.7205/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024.

B. ANALISIS YURIDIS

a. Bahwa terhadap Bakal Calon Perseorangan relevan dengan kepentingan Pemohon, berdasar pada keterangan ahli dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa di Bawaslu Donggala dan materi tertulis yang disampaikan ahli Bapak Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH tentang "Prinsip Kesetaraan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan menelaah Disparitas Pengaturan Syarat Pencalonan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam UU Pilkada Serentak yang pada prinsipnya Kesetaraan merupakan hal mendasar (esensial) dalam berdemokrasi. Atas dasar itu, Pilkada yang "free and fair" tidak hanya dinilai dari adanya partai politik yang ikut dalam Pilkada, akan tetapi juga dinilai dari seberapa luas akses keadilan bagi setiap warga negara untuk bisa dicalonkan dan/atau mencalonkan diri dalam Pilkada. Makna dari pernyataan tersebut bahwa pentingnya Penyelenggara Pemilu memudahkan warga negara mendapatkan haknya dan bukan menghilangkan hak konstitusi dan hak asasi sebagai warga negara atau idealnya memberi ruang kepada setiap warga

negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Berkaitan dengan kepentingan politik Pemohon, keabsahan suatu syarat dukungan hanya dapat dapat diuji pada verifikasi faktual bukan harus diakhiri hak-hak seseroang untuk maju sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tahapan verifikasi adminitrasi jika dalam pemenuhan syarat jumlah dukungan minimum sudah dilakukan, olehnya sangat berdasar hukum dan beralasan hukum Pemohon diberikan kesempatan untuk masuk ke tahap verifikasi faktual agar akses untuk meraih kesetaraan dalam Pemilu dan Pilkada, Termohon nyata telah membuka ruang atau kesempatan untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bidang politik;

b. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran hak asasi sebagai calon perseorangan untuk menjadi calon *(right to be candidate)* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon perseorangan *(rights to be candidate)* sekaligus *melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung Pemohon*, maka BAWASLU Kabupaten Donggala harus memberikan memberikan keadilan bagi Pemohon dalam pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

c. Bahwa memastikan demokrasi berjalan sesuai konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan: *"hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."*.;

d. Hal ini sejalan dan cukup tegas dalam kutipan pernyataan Komisoner Bawaslu RI, Totok Hariyono pada Media Kompas tanggal 29 Mei 2024, *"jangan sampai KPU menghilangkan hak konstitusional warga negara yang ingin berkontestasi di Pilkada melalui jalur perseorangan"*. Pernyataan ini relevan dengan fakta hukum Pemohon, bahwa silon hanya merupakan salah satu instrument sebagai alat bantu untuk memudahkan KPU menjalankan tugasnya secara efektif dan efesien tetapi keterbatasan Aplikasi Silon sebagai sebuah alat bantu tidak bisa dijadikan sebagai alat eksekusi untuk menggugurkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pilkada sebagai Pasanagan calon kepala daerah guna maju

berkompetisi pada Pemilihan Tahun 2024, khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 yang akan datang;

e. Bahwa terkait penggunaan Silon banyak ditemukan kendala sehingga tenggat waktu tidak efisien untuk mengunggah data dukungan yang begitu besar kedalam silon, kurangnya pengetahuan operasional silon oleh admin dan operator Pemohon dan juga admin dan operator Termohon. juga dikarenakan minimnya informasi dan pendampingan serta kurangnya pelayanan Termohon kepada operator Pemohon, agar pengoperasian silon tidak mengalami kendala, selain itu selama masa penguploadtan aplikasi silon yang selalu maintenance dan loading ditengah waktu yang sangat terbatas mengakibatkan operator Pemohon mengalami tekor waktu;

f. Bahwa Termohon dalam menghadapi tahap persiapan dan penyerahan dukungan tidak proaktif melakukan sosialisasi sebagaimana tugas-tugas kehumasan, pengawasan dan supervisi untuk memastikan penyerahan dokumen syarat dukungan berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Pemohon, Termohon telah menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki Termohon, tidak sebagaimana *taq line* KPU yakni "Melayani" dalam pelasanaan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah.

C. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis terhadap fakta-fakta hukum serta analisis yuridis tersebut sebagaimana yang Pemohon telah uraikan sebelumnya, maka Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan "Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Demikian Kesimpulan Pemohon ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala selaku Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala Tahun 2024 dapat segera memutus Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dengan seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

1. Bukti Surat Pemohon:

KODE	URAIAN
P.1	Berita Acara Nomor: 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Mei 2024
P.2	Berita Acara Nomor: 488/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 2 Juni 2024
P.3	Surat dinas KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, Perihal: Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024
P.4	Rekap Hard Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, data digital XL dan Pdf
P.5	Berita Acara Nomor: 525/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 7 Juni 2024;
P.6	Berita Acara Nomor: 539/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024.
P.7	Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 18 Juni 2024
P.8	1. Daftar hadir pada Pos pertama tgl. 17 Juni 2024 2. Daftar hadir dalam penyerahan dukungan tanggal 17 Juni 2024 di ruangan penyerahan dokumen KPU Donggala 3. Undangan KPU Donggala Nomor 553/PL.02.2-Unda/7203/2024 Screenshoot Whatsapp
P.9	Surat KPU RI Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024
P.10	Formulir kejadian khusus

2. Bukti Surat Termohon:

KODE	URAIAN	Keterangan
T - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024,	Salinan sesuai dengan Asli

	tertanggal 18 April 2024	
T - 2	Berita Acara Nomor: 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Mei 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T - 3	Berita Acara Nomor: 488/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 2 Juni 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T - 4	Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024,Perihal: Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T - 5	Surat Nomor: 524/PL.02.2-SD/7203/2024, tertanggal 6 Juni 2024 Perihal: Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan	Salinan sesuai dengan Asli
T - 6	Berita Acara Nomor: 525/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 7 Juni 2024;	Salinan sesuai dengan Asli
T - 7	Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2 SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T - 8	Berita Acara Nomor: 539/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024.	Salinan sesuai dengan Asli
T - 9	Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 18 Juni 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T - 10	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor: 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T - 11	Berita Acara Nomor: 613/PP.04.01-BA/7203/2024 tanggal 28 Juni 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T -12	Pengumuman Nomor: 374/PP.06.2-PU/7203/2024 Tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024	Salinan sesuai dengan Asli

	tertanggal 6 mei 2024	
T-13	Undangan sosialisasi pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada hari senin tanggal 06 Mei 2024.	Salinan sesuai dengan Asli
T-14	layanan *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi pasangan calon perseorangan dikantor KPU Kabupaten Donggala	Salinan sesuai dengan Asli
T-15	Daftar hadir dan Dokumentasi Sosialisasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati/wakil Bupati Donggala tahun 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T-16	Screen Shoot Whatsapp Group.	Salinan sesuai dengan Asli
T-17	Undangan dan Daftar hadir setiap pelaksanaan Proses Rekapituliasi hasil Verifikasi Administrasi di Kantor KPU Kabupaten Donggala	Salinan sesuai dengan Asli
T -18	Surat KPU RI Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024	Salinan sesuai dengan Asli
T-19	Undangan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 553/PL.02.2-Und/7203/2024 tertanggal 18 Juni 2024 Daftar Hadir	Salinan sesuai dengan Asli

- Keterangan Saksi Pemohon:
  1. Saksi Hasan
  2. Saksi Nur Sucitra
  3. Saksi Rian Angriawan
  4. Saksi Anggi Putri Aulia

Kesemuanya di bawah sumpah yang keterangannya dimuat dalam analisa fakta;

- Keterangan Saksi Termohon
  1. Saksi Pangky Gunawan
  2. Saksi Muhammad Rezky

Kesemuanya di bawah sumpah yang keterangannya dimuat dalam analisa fakta;

- Keterangan Ahli Prof. Aminuddin Kasim, S.H.,M.H.

Di bawah sumpah yang pendapatnya dimuat dalam analisa fakta;

- Tanggapan alat bukti Pemohon:

  Bahwa Termohon menolak bukti-bukti Pemohon khususnya Bukti P.4 berupa Rekap Hard Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, data digital XL dan Pdf, oleh karena alat bukti sebagaimana dimaksud tidak pernah diperlihatkan dan diperiksa di depan sidang musyawarah sehingga terhadap jumlah dukungan, kebenaran hard copy Dokumen, isi dari file tersebut tidak dapat dilihat dan dinilai, selain itu Majelis Musyawarah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian ataupun melakukan Verifikasi Administrasi terhadap bukti tersebut karena kewenangan dan rananya ada pada Termohon / KPU Kabupaten Donggala, sehingga terhadap bukti tersebut patut dan beralasan hukum untuk di Tolak dan/atau dikesampingkan;

  I. ANALISA FAKTA

  1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya serta Termohon berketetapan pada jawaban Termohon;
  2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas kurangnya informasi, lemahnya pendampingan dan pengawasan terkait hal-hal teknis syarat administrasi dalam pemenuhuan dukungan sejak masa persiapan dan masa pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan oleh Termohon adalah dalil yang sangat sumir serta tidak berdasar fakta, karena sebelum tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024, oleh Termohon telah memaksimalkan Sosialisai (vide Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara Hasan dan Saksi Rian Angriawan yang Keduanya merupakan *Liaison Officer* (LO) dan Admin Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Bahwa: "*saksi pernah diundang oleh KPU Donggala pada tanggal 06 Mei 2024 terkait adanya kegiatan Sosialisasi mengenai pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 di Kantor KPU Donggala, Selain itu, Saksi setelah kegiatan Sosialisasi, pihak KPU Donggala membuat Grup Whatsapp yang didalamnya ada Liaison Officer (LO) ketiga Paslon, Kasubang Teknis KPU Donggala, Komisoner KPU Donggala, Admin Silon, Operator ketiga Paslon, termasuk saksi HASAN, saksi RIAN ANGRIAWAN*

dan NUR SUCITRA juga ada dalam Grup tersebut. Adapun informasi yang biasa didapatkan dalam Grup tersebut mengenai model pengisian Silon, informasi mengenai surat-surat atau aturan terkait pencalonan perseorangan dan KPU Kabupaten Donggala, Termohon memberikan informasi dalam Grup Whatsaap berupa manualbook panduan pengisian syarat dukungan ke silon, serta jika terdapat kendala yang dialami, saksi terkadang kimunikasi melalui chat Whatsaap secara personal dengan staf Termohon serta pernah juga datang langsung kekantor KPU kabupaten Donggala, sehingga saksi dapat menyampaikan dokumen syarat dukungan calon perseorangan yang diunggah dalam aplikasi silon sejumlah 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) dukungan dengan sebaran 14 (emapt belas) Kecamatan Se-Kabupaten Donggala;

Selain itu, Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara PANGKY GUNAWAN selaku admin silon dan Saudara MUHAMMAD REZKY yang menerangkan bahwa:

"KPU Kabuapten Donggala telah melaksanakan Sosialisasi dalam bentuk tatap muka pada tanggal 06 Mei 2024, kemudian sebelumnya KPU Donggala sudah mengupload di media social KPU Donggala terkait informasi calon perseorangan, dan benar adanya layanan helpdesk saat tahapan perseorangan, tugas saksi di KPU Kabupaten Donggala adalah admin silon adapun yang bertugas melayani konsultasi aplikasi Silon adalah staf atas nama MUH. SUYUDI, terkait cara mengupload di silon, melayani konsultasi jika ada kenada terkait silon, selain itu, Pemohon pernah melakukan konsultasi lewat WA maupun telpon dengan saksi, menanyakan hal terkait menu-menu di dalam silon, hal itu dilakukan baik komunikasi personal maupun lewat grup.sedangkan berkaitan dengan Groop watshap dibuat setelah tatap muka atau sosialisasi yang didalamnya adalah LO ketiga paslon, komisiner, operator termasuk saksi ada dalam grup, dan LO Pemohon aktif bertanya jika ada kendala terkait persyaratan, aturan dan agenda konsul secara langsung, namun yang lebih aktif memberikan penjelasan dalam grup jika ada pertanyaan dari Paslon adalah Kasubang sehingga KPU Donggala dalam hal ini telah intens memberikan informasi terkait aturan baru di grup whatsaap, saksi juga pernah mengirimkan manual booksilon ke dalam grup WA.

Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon terbukti telah melakukan sosialisasi terkait hal teknis syarat-syarat administrasi pencalonan

perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa faktanya, dalil Pemohon yang pada pokoknya mempertanyakan proses verifikasi administrasi oleh Pemohon dengan hasil sebagaimana Bukti T-3 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan fakta, karena faktanya proses Verifikasi Admnistrasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Prosedur, tata cara dan mekanisme peraturan perundang-undangan *(Vide BAB VI VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN serta indikator penilaianya disebutkan pada Tabel 9 dan Tabel 10 dalam Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024)*, terlebih lagi, dalam Proses Verifikasi dimaksud dilakukan Pengawasan langsung dan melekat oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Donggala;
4. Bahwa faktanya Pemohon telah menerima dan mengetahui adanya Bukti T-4 berupa Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, Perihal: Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024 sebagaimana dalil Pemohon dalam halaman 7 huruf c dan di permohonan a quo, dimana dalam surat tersebut sangat jelas dan terang mengenai Tahapan Verifikasi Administrasi, kriteria dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, dukungan tidak memenuhi syarat, Penyerahan perbaikan kesatu dokumen syrat dukungan dan ketentuan dokumen syarat calon yang Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah pula disebutkan secara terperinci dan konkrit sebagaimana yang diatur dalam BAB VI VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN serta indikator penilaianya disebutkan pada Tabel 9 dan Tabel 10 dalam Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga fakta tersebut mematahkan dalil Pemohon yang menyatakan kesulitan menentukan jenis perbaikan dokumen hasil verifikasi administrasi sehingga menyebabkan Pemohon kehabisan waktu *(over time);*

5. Bahwa faktanya, dalil Pemohon yang pada pokokya keberatan karena merasa adanya dukungan fisik atau hard copy B.1 KWK dukungan Perseorangan sejumlah kurang lebih 10.000 dukungan yang dikemas dalam 3 boks tidak diterima oleh Termohon dikarenakan terlambat selama 10 menit atau telah melewati pukul 00.00 WITA dari tanggal 7 Juni 2024 adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya pada tanggal 3 Juni s.d 7 Juni 2024, Pemohon diberikan Ruang dan Kesempatan untuk memperbaiki dokumen syarat dukungan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) (Bukti T-3) serta Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan tertanggal 6 Juni 2024 sebagaimana Bukti T-5 serta pula ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 *Juncto* Bukti T-4 berupa Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, tertanggal 28 Mei 2024 menyebutkan *"Perbaikan Kesatu dan Penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dimulai tanggal 3 Juni s.d 7 Juni 2024"*. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi HASAN dan Saksi RIAN ANGRIAWAN yang pada pokoknya menerangkan *"bahwa benar saksi menerima surat Surat Nomor: 524/PL.02.2-SD/7203/2024, tertanggal 6 Juni 2024 Perihal: Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu syarat dukungan bakal calon perseorangan dari KPU Kabupaten Donggala"*. Dan adapun PEMOHON dalam menyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan seharusnya berpedoman pada point 4 huruf e (Bukti T-4) berupa Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 menyebutkan *"dalam melakukan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, pasangan calon perseorangan menyerahkan naskah asli bentuk fisik dan bentuk digital formular jumlah dukungan (model B.JUMLAH DUKUNGAN.KWK) yang diperoleh dari silon serta naskah asli bentuk digital surat pernyataan pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)"*. Namun nanti pada tanggal 7 Juni 2024 pada Pukul 23.00 pihak Termohon mendatangi dan membawa syarat dukungan tambahan yang baru, hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi HASAN, saksi NUR SUCITRA, Saksi RIAN ANGRIAWAN, Saksi ANGGI PUTRI AULIA yang pada pokoknya menerangkan *"bahwa memang benar terhadap dokumen 10.000 dukungan yang dikemas dalam 3 boks tersebut terlambat atau melewati pukul 00.00 WITA dari tanggal 7 Juni 2024 karena dokumen*

tersebut masih sementara dalam perjalanan". Olehnya pihak Termohon menerima dan menghitung jumlah syarat dukungan yang ada sejumlah 28.724 (dua puluh delapn ribu tujuh ratus dua puluh empat) dukungan, yang mana telah pula memenuhi syarat minimal yang ditentukan sebagaimana Bukti T-6;

6. Bahwa kemudian faktanya Pemohon kemabli diberi ruang dan kesempatan sebagiamana Bukti T-7 berupa isi Surat Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 yang disebutkan pada angka 6. pada Pokoknya *"Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda terima dan Berita Acara Penerimaan",* hal tersebut berkesesuain dengan keterangan saksi HASAN, saksi NUR SUCITRA, Saksi RIAN ANGRIAWAN, Saksi ANGGI PUTRI AULIA yang pada pokoknya menerangkan *"bahwa benar Pemohon diberikan kesempatan 3x24 jam untuk untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon, hal itu saksi sudah lakukan namun terdapat kendala dalam proses penginputan data dan pengunggahan kedalam silon, adapun upaya saksi pada saat itu hanya mencoba komunikasi via whatsaap dengan salah seorang staf KPU Kabupaten Donggala namun saksi tidak kepikiran untuk datang langsung maupun melakukan tindakan berupa menyurat secara resmi ke KPU Kabupaten Donggala dan benar dari waktu 3x24 jam yang diberikan saksi dapat penginput data dan pengunggahan ke silon".*

   Berdasrkan hal tersebut faktanya Pemohon dapat menggunakan ruang dan waktu 3x24 jam tersebut untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon, terhadap 10.000 dukungan yang dikemas dalam 3 boks yang diklaim Pemohon tidak diterima oleh Termohon ataupun dokumen dukungan lainnya, yang mana kesempatan tersebut faktanya telah digunakan oleh Pemohon sebagaimana Bukti T-8 berupa Berita Acara Nomor: 539/PL.02.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024, dimana jumlah dukungan Pemohon yang diunggah kedalam Silon, terdiri dari jumlah dukungan yang terinput kedalam Silon dan ditambah dokumen yang status BMS yang diperbaiki sejumlah 29.968 dukungan, fakta tersebut menujukan bahwa dokumen 10.000 dukungan yang dikemas dalam 3 boks dimaksud telah

diunggah oleh Pemohon kadalam Silon. Dan terhadap dokumen syarat dukunga tersebut telah dilakukan Verifikasi Adminstrasi oleh Termohon berdasarkan b yang pada pokoknya Penohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ketahap Verifikasi Faktual Kesatu. Berdasarkan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon telah memberi ruang, waktu dan kesempatan kepada Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk menjadi calon Perseorangan dalam Pemilihan serta hak untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, sehingga tindakan Termohon merupakan wujud dari penyelenggara Pemilu dalam memberikan kemudahan dan kesetaraan warga negara dalam mengikuti kontestasi Pemilu, hal mana bersesuaian dengan pendapat Ahli Prof. Aminuddin Kasim, S.H.,M.H. yang pada pokoknya menyatakan *"sepanjang ruang dan kesempatan telah diberikan oleh penyelenggara / KPU maka itu sudah merupakan wujud dari mempermudah warga negara mendapatkan hak konstitusinya menjadi Calon Perseorangan untuk dipilih dalam dan memiih dalam Pemilihan Kepala Daerah, adapun jika kesempatan ruang dan waktu yang telah diberikan kepada Bapaslon (Bakal Pasangan Calon) namun masih juga terlambat dalam proses yang telah ditetapkan maka Bapaslon tersebut memang pada dasarnya tidak siap dan tidak serius menjadi pemimpin".*

7. Bahwa faktanya, dalam hal memudahkan setiap warga negara untuk mendapatkan hak kosntitusinya untuk menjadi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Donggaa Tahun 2024, oleh Pihak Termohon telah melaksanakan rangkaian kegiatan yang diantaranya, melaksanakan sosialisasi, membuka layanan Konsultasi dan koordinasi baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung via Groop Watshap dan Personal *whatsapp*, membuka pendaftaran, melaksankan verifikasi Administrasi awal, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah syarat dukungan dan memperbaiki syarat dukungan yang belum memenuhi syarat, selanjutnya meberikan waktu dan kesempatan 3x24 Jam untuk mengunggah ketambahan syarat dukungan dalam silon untuk dilakukan verfkiasi Administrasi oleh Ternohon maka menurut pendapat Ahli Prof. Aminuddin Kasim, S.H.,M.H. *"jika hala tersebut telah dilakukan oleh Termohon maka KPU Kabupaten Donggala telah membuka ruang dan kesempatan yang seluas luasanya bagi warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi bakal Calon Perseorangan untuk dipilih maupun memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah*

tahun 2024, adapun jika ternyata setiap kesempatan yang sudah diberikan tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan serius dan baik oleh warga negara tersebut maka orang dimaksud memang tidak siap menjadi Calon Perseorangan", dan Faktanya Rangkaian kegitan tersebut telah dilaksanakan oleh Ternohon sehingga Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

8. Bahwa faktanya, dalil Penohonyang pada pokoknya menyebutkan Bukti T-9 berupa Berita Acara KPU Kabuapten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tanggal 18 Juni 2024 (Objek Sengketa a quo) terjadi selisih jumlah dukungan, Dimana jumlah dukungan dalam BA *a quo* sebanyak 19.899 dukungan sementara dalam lampiran Model. BA Vermin.Kesatu tercatat 18.613 dukungan, bahwa terhadap lembaran dimaksud hanya terjadi kesalahan pengetikan secara teknis, namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan penulisan berdasarkan Bukti T-10 berupa Surat Saran Perbaikan Bawaslu kabupaten Donggala Nomor: 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, sehingga pada tanggal 28 Juni 2024 Termohon melaksankan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 613/PP.04.01-BA/7203/2024 yang dihadiri langsung oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Donggala;
9. Bahwa faktanya, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan Bukti T-18 berupa Surat KPU RI Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 pada poin 1 yang menjelaskan Pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 16 Juni s.d 18 Juni 2024, tetapi kegiatan Rekapitulasi baru dapat dilaksanakan Termohon ditanggal 19 Juni 2024 pada pukul 00.30 WITA, serta penyampaian atas undangan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terbilang mendadak adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar fakta, karena faktanya Proses Pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu tersebut dilaksanakan dan dimulai pada pukul 23.00 WITA Tanggal 18 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Donggala bersesuain dengan Bukti T-19 berupa undangan dan daftar hadir yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pihak Pemohon, diantaranya 3 (tiga) orang Admin Bapaslon dan 1 (satu) orang Liaison Officer (LO) Bapaslon serta dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, dengan demikian pelaksanan kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dimaksud

masih dalam waktu yang ditentukan dan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mejelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabuapten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemnohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Ternohon dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, tertanggal 8 Juni 2024 adalah sah dan beralasan hukum.

Atau: apabila Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikianlah Kesimpulan Ternohon, dengan harapan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala dapat memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Model BA.Vermin.Kesatu.Dukung.KWK-KPU Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024 (*vide* bukti P.7 dan T-9);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 19.30 WITA, kemudian dilakukan perbaikan dan dinyatakan lengkap serta diregister pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/72.7205/VI/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), mengatur:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024,Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2024 yang ditetapkan oleh Termohon; (*vide* bukti P.7 dan T-9)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur :

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Ir. H. Burhanuddin Lamadjido, M.S.F. dan Mahfud AR. Kambay, S.P merupakan warga

Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN DONGGALA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Donggala menetapkan Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Sukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024; (*vide* bukti P.7 dan T-9)

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 002/PS.REG/73.7305/VI/2024 kepada

Bawaslu Kabupaten Dongggala yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 76 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) mengatur:

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian

(4) sengketa melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang mengatur, *"Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat*

(1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota;";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Bawaslu Kabupaten Donggala merupakan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang mengatur, *"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota."*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Donggala berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur:

(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.

(2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

(3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah Terbuka memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 30 Juni 2024 dan tanggal 01 Juli 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menghasilkan ketidaksepakatan, sehingga proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan kemudian dilanjutkan ke proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*";

Menimbang bahwa, sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan ditetapkannya/diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024; (*vide* bukti P.7 dan T-9)

Menimbang bahwa Termohon menetapkan/menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang Syarat minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 15 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang syarat minimal dukungan yang berjumlah 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) dan persebaran di 9 (sembilan) kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024; (*vide* bukti T-1)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Mei 2024, Pemohon mengajukan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan yang diunggah ke dalam aplikasi Silon KPU sejumlah 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) dukungan dengan sebaran 14 (empat belas) Kecamatan se-Kabupaten Donggala yang mana jumlah tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan dan sebaran dukungan; (*vide* bukti P.1 dan T-2)

Menimbang bahwa terhadap jumlah dokumen syarat dukungan minimal yang telah memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 425/PP.06.2-BA/7203/2024 tertanggal 12 Mei 2024, sehingga kemudian pada tanggal 13 Mei s.d 2 Juni 2024 Termohon melakukan verifikasi administrasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan Ir. H. Burhanuddin Lamadjido, M.S.F dan Mahfud AR. Kambay, S.P dan hasil verifikasi administrasi sejumlah 22.903 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga) dukungan yang diunggah oleh Pemohon *in casu* ke dalam Silon, terdapat sejumlah 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) dukungan yang Memenuhi Syarat (MS), 1.952 (seribu Sembilan ratus lima puluh dua) dukungan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 19.665 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh lima) dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 dan Lampiran MODEL.BA.VERMIN DUKUNGAN.KWK-KPU yang pada pokoknya menerangkan bahwa status hasil verifikasi administrasi dukungan terhadap Pemohon dinyatakan BMS; (*vide* bukti P.2 dan T-3)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024, Perihal: Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan calon perseorangan dapat mengikuti tahap penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat, olehnya berdasarkan surat KPU *a quo* Pemohon diberikan kesempatan waktu dari tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024 untuk menambah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat; (*vide* bukti P.3 dan T-4)

Menimbang bahwa menindaklanjuti Surat KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, Pemohon telah menyerahkan data dukungannya ke dalam Silon sebanyak 18.491 (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh satu) dukungan yang kemudian pada tanggal 7 Juni 2024 Pukul 23.00 WITA, Pemohon mendatangi Termohon dengan membawa dokumen dukungan calon perseorangan tambahan baru dalam bentuk data *excel* dan *file pdf* sejumlah 11.559 (sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan) yang diterima langsung oleh Termohon untuk dilakukan penghitungan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen dukungan.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2024, total dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sejumlah 28.724 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) dukungan, olehnya Termohon menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 525/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persayaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang pada pokoknya menyatakan status penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Donggala dan LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN DUKUNGAN KWK-KPU lengkap dan diterima; (*vide* bukti P.5 dan T-6)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Setelah dokumen dukungan dinyatakan diterima, Pemohon diberikan waktu selama 3 x 24 Jam sejak diterbitkan tanda terima dan Berita Acara Penerimaan untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon. (*vide* bukti T-7)

Menimbang bahwa sesuai dengan MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada tahap penyerahan perbaikan kesatu, jumlah keseluruhan dukungan yang diunggah Pemohon ke dalam Silon sebanyak 29.952 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua) dukungan dan dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 539/PL.02.2-BA7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala. (*vide* bukti P.6 dan T-8)

Menimbang bahwa Pada tanggal 8 Juni s.d 18 Juni 2024 Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat dukungan dengan rincian: dari 29.968 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan) dukungan, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 13.270 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh) dukungan, yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) dukungan, dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 12.641 (dua belas ribu enam ratus empat puluh satu) dukungan;

Menimbang bahwa Termohon melakukan rekapitulasi dengan rumus yaitu menjumlahkan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) pada Proses Verifikasi Administrasi awal sebanyak 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) ditambah dengan jumlah dukungan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 13.270 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sehingga total dukungan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 18.613 (delapan belas ribu enam ratus tiga belas) dukungan;

Menimbang bahwa total jumlah dukungan Pemohon sebanyak 18.613 (delapan belas ribu enam ratus tiga belas) dukungan kurang dari syarat jumlah dukungan minimal sejumlah 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 (*vide* bukti T-1), Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 555/PL.02.2-BA/7203/2024, tertanggal 18 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan dukungan Pemohon tidak dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual kesatu; (*vide* bukti P.7 dan T-9)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan mengatur:
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
b. *...,*
c. *...,*
d. *...,*
e. *jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan mengatur bahwa "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan mengatur:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;

c. ...,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota mengatur:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. ...,

c. ...,

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur:

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:

a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;

(2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:*

a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*

b. *hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur:

(1) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:*

a. *surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*

b. *surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan*

c. *rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.*

(2) *Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

(3) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.*

(4) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.*

(5) *Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:*

a. *sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau*

b. *setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

(6) *Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan*

sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

(7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pemilihan mengatur:

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:

a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan poin b, pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 dan Lampiran MODEL.BA.VERMIN DUKUNGAN.KWK-KPU jumlah dukungan yang diserahkan awal oleh Pemohon sebanyak 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) dukungan bertambah menjadi 22.903 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga) dukungan setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Termohon. (*vide* bukti P.2 dan T-3)

Menimbang bahwa berdasarkan surat dinas KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 angka 2 dan angka 3: Bahwa

2. Verifikasi Adminitrasi Dokumen Syarat Dukungan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan:

a. Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila:

1. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el, surat keterangan menurut peraturan (Permendagri) yang berlaku seperti biodata penduduk atau dokumen kependudukan yang sah;
2. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani;
3. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempatdan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
4. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
5. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
6. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
7. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

8. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
9. 1 (satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan Calon Perseorangan pada satu tingkat Pemilihan

b. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
1. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan terdapat kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rrukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat

3. Setelah melakukan Verifikasi Adminitrasi Dokumen Syarat Dukungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminitrasi Dokumen Syarat Dukungan dengan penyesuaian ketentuan sebagai berikut:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat
b. apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih syarat dukungan sebagaran minimal yang ditetetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahapan Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat
c. apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah dukungan yang diunggah oleh Pemohon sebanyak 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) dukungan (*vide* bukti P.1), dengan Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 yang pada pokoknya menunjukkan dukungan Pemohon sebanyak

22.903 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga) (*vide* bukti P.2 dan T-3) dikarenakan Silon belum terkunci dan tim Pemohon masih ada yang bekerja, sehingga pada saat Silon terkunci jumlah dukungan yang terdapat di Silon sebesar 22.903 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon atas nama Pangky Gunawan., S.E.,M.Si yang menerangkan bahwa terhadap perbedaan antara jumlah dukungan yang diunggah oleh Pemohon sebanyak 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) dukungan (*vide* bukti P.1), dengan Berita Acara Nomor 488/PL.02.2-BA/7203/2024 (*vide* bukti P.2) beserta lampiran Berita Acara (*vide* bukti T-3), yang menunjukkan jumlah dukungan Pemohon sebanyak 22.903 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga) disebabkan Silon belum terkunci;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seringkali mengalami kendala teknis (*maintenance*) saat proses pengunggahan dukungan ke dalam Silon dan terjadi proses *loading* yang cukup lama sehingga mengakibatkan sejumlah data dukungan Pemohon tertolak oleh sistem Silon, pihak Termohon telah memberikan respon secara langsung dan menyampaikan jawaban atas kendala teknis kepada admin dan operator Silon Pemohon. Hal ini ditegaskan oleh saksi Pemohon atas nama Rian Angriawan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan membawa dukungan data digital dalam bentuk *excel* dan *file pdf* sejumlah 11.559 (sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan) dukungan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2024 (*vide* bukti P.5 dan T-6)

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 7 Juni 2024, bertempat di kantor Termohon, *hardcopy* B.1.KWK dukungan Perseorangan sejumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) dukungan yang dibawa oleh Pemohon tidak diterima oleh Termohon dikarenakan telah melewati batas waktu penyerahan yakni dari tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024, menurut saksi Pemohon atas nama Hasan menerangkan dukungan fisik kurang lebih sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dukungan terlambat datang sekitar 10 menit dan melewati pukul 00.00 WITA, namun tim Pemohon sudah lebih dulu berada di Kantor KPU Kabupaten Donggala sebelum pukul 23.59 WITA pada tanggal 7 Juni 2024. Majelis berpendapat bahwa penyerahan dukungan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dilakukan pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 00.10 WITA bukan tanggal 7 Juni 2024, dengan demikian penyerahan dukungan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024. Selanjutnya Majelis berpendapat dalam memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon untuk memenuhi

keterpenuhan persyaratan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 berdasarkan waktu (*tempus*) yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Termohon pada tanggal 6 Juni 2024 telah menyampaikan surat resmi kepada Pemohon terkait batas waktu penyerahan perbaikan kesatu syarat dukungan bakal pasangan calon sebagaimana surat KPU Kabupaten Donggala Nomor 524/PL.02.2-SD/7203/2024 Perihal Pemberitahuan Batas Waktu Penyerahan Perbaikan Kesatu Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon; (*vide* bukti T-5)

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih jumlah dukungan yang mana dalam Berita Acara Termohon Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024 sejumlah 19.899 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) dukungan, sementara pada lampiran Model BA.Vermin.Kesatu Dukungan.KWK-KPU sejumlah 18.613 (delapan belas ribu enam ratus tiga belas) dukungan (*vide* bukti P.7 dan T-9). Menurut pendapat Majelis, Termohon telah melakukan perbaikan sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor 613/PP.04.1-BA/7203/2024 (*vide* bukti T-11) berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Donggala melalui surat resmi Nomor 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Saran Perbaikan (*vide* bukti T-10). Hal ini telah sesuai dengan asas jujur dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa pendapat Hukum Majelis dalam putusan ini telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang tertuang dalam Permohonan Pemohon atau terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Permohonan;
5. Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
6. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonon Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Donggala, pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat yang di hadiri oleh 1. Abdul Salim, S.H., 2. Minhar, S.T., 3. Rusli Guntur, S.E., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Donggala dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1. Abdul Salim, S.H., 2. Minhar, S.T., 3. Rusli Guntur, S.E., masing-masing sebagai Majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Donggala dibantu oleh Dahmin, S.E. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Donggala

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Ttd	Ttd	Ttd
Minhar	Abdul Salim	Rusli Guntur .

Sekretaris

Ttd

Dahmin
Nip. 198207022016071001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 10 Juli 2024

Sekretaris

Dahmin
Nip. 198207022016071001